



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 82 PK/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

I. Nama : **IMAN PATIRUDDIN, SE. ;**
tempat lahir : Jakarta ;
umur/tanggal lahir : 50 tahun / 10 April 1954 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Nangka No.5 RT.007 / 02 Kelurahan
Jatipulo Tomang Asli Jakarta Barat ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Karyawan BNI Wilayah 12 Jakarta Kota ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang bersama-sama dengan Terpidana :

II. Nama : **RUZI ANDI HARAHAHAP, SE. ;**
tempat lahir : Medan ;
umur/tanggal lahir : 34 tahun / 16 September 1970 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Bumi Serpong Damai (BSD) Blok E.3 No.13
Sektor 1-6 RT.02/09 Rawa Buntu, Kecama-
tan Serpong Tangerang ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Karyawan BNI ;

karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. IMAN PATIRUDDIN, SE. sebagai Penyedia Pemasaran Bisnis (PPB) pada BNI Kantor Cabang Tangerang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan PT. Bank BNI No.KP/81/PBE. tanggal 6 September 2000 dan Terdakwa II RUZI ANDI HARAHAHAP, SE. pegawai pada Asisten Pemasaran BNI Kantor Cabang Tangerang yang berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Cabang BNI Tangerang No.KP/TGR/I/1330/R. tanggal Oktober 2000 diangkat sebagai Pengganti Sementara (Pgs) Pengelola Pemasaran (PM) BNI Cabang Tangerang selaku pribadi atau selaku pegawai

Hal. 1 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BNI Cabang Tangerang, bersama-sama dengan saksi Rijanta, SE., MM. mantan Pemimpin Cabang BNI Tangerang (yang perkaranya disidangkan tersendiri) ;

Pada sekitar bulan Januari 2000 sampai dengan bulan Agustus 2001, atau setidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2001, bertempat di Kantor Cabang Bank BNI Tangerang Jalan Daan Mogot No.2-4 Tangerang Banten, atau di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, atau setidaknya Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut melakukan atau menyuruh melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukan dengan cara-cara perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. IMAN PATIRUDDIN, SE. selaku Penyelia Pemasaran Bisnis (PPB) Bank BNI Cabang Tangerang dan Terdakwa II. RUZI ANDI HARAHAH, SE. selaku Pengelola Pemasaran Bisnis BNI Cabang Tangerang yang secara struktural sebagai Anggota Kelompok Pemutus Kredit pada BNI Cabang Tangerang di bawah saksi Rijanta, SE., MM. sebagai Pemimpin Cabang BNI Tangerang, telah memproses permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) dan atau tambahan kredit serta perpanjangan jangka waktu kredit kepada 20 (dua puluh) debitur, yaitu :

1. PT. Putra Samba Jaya dengan debitur Junaedi Kalam Sumitro ;
2. CV. Mega Utama dengan debitur Tju Andana Suratno ;
3. PT. Jakarta Cemerlang dengan debitur Jenny Kang ;
4. PT. Djawijaya Lestari dengan debitur Dody S. Suprpto ;
5. CV. Sentosa Jaya Makmur dengan debitur Heri Susanto ;
6. PD. Mulia Agung dengan debitur Nangling ;
7. PD. Makmur dengan debitur Latif Indrajaya ;
8. CV. Maju Lestari dengan debitur Antonius Adriyanto ;
9. PT. Mitra Pintu Utama dengan debitur Stevanus H. Limou ;
10. PT. Multi Baja Makmur Sentosa dengan debitur Junaedi Sibuea ;
11. CV. Sumber Karya Mandiri dengan debitur Andreas Ismunandar ;
12. PT. Dunia Abadi Baru Permai dengan debitur Hoo Guan Yung ;
13. CV. Kesuma Mandiri dengan debitur Chan Indra alias Akau ;
14. PD. Anggrek Fashion dengan debitur Lusiana ;

Hal. 2 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15.PT. Trijaya Manggalatama Farmasindo dengan debitur Sugianta Chandra ;
- 16.CV. Dwi Sasongko dengan debitur Heri Sasongko ;
- 17.CV. Panca Raya Sejati dengan debitur Rudi Rustandi ;
- 18.CV. Aji Soko dengan debitur Tri Wardoyo Aji ;
- 19.PT. Tiki JNE dengan debitur Suprpto ;
- 20.Iskandar Polem dengan debitur Iskandar Polem ;

Bahwa permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) dari 20 (dua puluh) debitur tersebut hanya 3 (tiga) debitur yang diproses sesuai ketentuan Bank BNI Kantor Pusat yang diatur dalam IN-0074/PKR. tanggal 3 Mei 1995 perihal Up-dating BPP Perkreditan Retail Market Buku I, baik yang berhubungan dengan First Way Out/Prestasi Nasabah maupun Second Way Out/Jaminan Nasabah, yakni debitur CV. Aji Soko, PT. Tiki JNE dan Iskandar Polem, sedangkan terhadap 17 (tujuh belas) debitur lainnya dalam memproses permohonan kredit, para Terdakwa selaku Anggota Kelompok Pemutus Kredit BNI Cabang Tangerang bersama-sama dengan saksi Rijanta, SE., MM. Pemimpin Cabang BNI Tangerang, telah menjalin hubungan sedemikian rupa dengan salah seorang nasabah Bank BNI Tangerang yaitu Sugianta Chandra (Dirut PT. Trijaya Manggalatama Farmasindo) yang berperan mempersiapkan tambah jaminan nasabah, berusaha untuk meloloskan/menyetujui permohonan kredit dari para debitur tersebut tanpa mengindahkan kehati-hatian sesuai ketentuan Bank, sebagaimana diatur dalam Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit yang tercantum dalam Instruksi Kepala Divisi Pengendalian Perkreditan Retail Market Buku I No.IN/007/PKR. tanggal 3 Mei 1995 perihal Up-dating BPP Perkreditan Retail Market Buku I, mulai Bab I (Analisa Kredit), Sub Bab A (Umum), Sub-Sub Bab 01 (Garis Besar Analisa Kredit) sampai dengan Bab I (Umum) Sub Bab II (Wewenang dan Tanggungjawab) Sub-Sub Bab 06 (Pimpinan Cabang) ;

Bahwa untuk meloloskan permohonan kredit dari 20 (dua puluh) calon debitur yang sebagian besar dibawa oleh Sugianta Chandra, Pemimpin Cabang BNI Tangerang yaitu saksi Rijanta, SE., MM. telah menugaskan Terdakwa RUZI ANDI HARAHAHAP, SE. pegawai Bank BNI Tangerang pada Asisten Pemasaran menjadi Analis Kredit yang bertugas memproses permohonan kredit dari calon debitur. Untuk memposisikan jabatan Terdakwa II. RUZI ANDI HARAHAHAP, SE. tersebut selanjutnya saksi Rijanta, SE., MM. sebagai Pemimpin Cabang BNI Tangerang mengangkatnya menjadi Pgs. Pengelola Pemasaran (PPM) pada Kantor Cabang BNI Tangerang dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pemimpin Cabang BNI Tangerang No.Kp/TGR/1/1330/R. tanggal 9 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 tanpa melalui proses seleksi pendidikan dan pelatihan Officer Development Program (ODTP) yang dinyatakan lulus dan diangkat secara resmi oleh Divisi PBE Bank BNI, padahal petugas PPM pada Bank BNI kantor Cabang Tangerang yang definitif sudah ada sekitar 3 (tiga) orang yaitu Meta Harwianti Widiastuti, Rima Sari Julianti, dan Ike Rachmawati. Setelah Terdakwa II. RUZI ANDI HARAHAHAP, SE. berada pada posisi Pgs. PPM yang secara struktural berada di bawah Terdakwa I. IMAN PATIRUDDIN, SE. sebagai PPB yang memiliki kewenangan memproses permohonan kredit dari calon debitur atau berada dalam Kelompok Pemutus Kredit (KPK) pada BNI Cabang Tangerang, maka permohonan kredit yang masuk ke Pemimpin Cabang BNI Tangerang selalu didisposisi untuk dianalisa oleh Terdakwa II. RUZI ANDI HARAHAHAP, SE., sementara Terdakwa I. IMAN PATIRUDDIN, SE. selaku Penyelia Pemasaran Bisnis selalu menyetujuinya dan mengabaikan kewenangannya selaku Penyelia diantaranya tidak dilakukan verifikasi terhadap analisa usaha dan prestasi nasabah maupun terhadap cash flow kebutuhan modal kerja dan jaminan nasabah serta mengabaikan peninjauan ke tempat usaha dan lokasi jaminan, sebagaimana ditentukan dalam IN 0074/PKR. tanggal 3 Mei 1995 perihal Up-dating BPP Perkreditan Retail Market Buku I, Bab I Sub Bab C ;

Bahwa untuk meloloskan permohonan kredit dari 20 (dua puluh) debitur yang diantaranya 10 (sepuluh) debitur dibawa melalui Sugianta Chandra tersebut, yaitu :

1. CV. Panca Raya Sejati, debitur Rudi Rustandi, kredit Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) disetujui Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) ;
2. CV. Maju Lestari, debitur Antonius Adriyanto, pengajuan kredit 2 (dua) kali dengan nilai kredit Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) ;
3. CV. Mega Utama, debitur Tju Andana Suratno, kredit Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) disetujui Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) ;
4. CV. Suber Karya Mandiri, debitur Andreas Ismunandar, kredit Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) disetujui Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) ;
5. PT. Mitra Pintu Utama, debitur Stevanus H. Limou, kredit Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) disetujui Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) ;
6. PD. Mulia Agung, debitur Nangling, kredit Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) disetujui Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) ;

Hal. 4 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. PT. Tiki JNE, debitur Suprpto, kredit Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) disetujui Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) ;
8. PD. Anggrek Fashion, debitur Lusiana, kredit Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) disetujui Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) ;
9. PD. Makmur, debitur Latif Indrajaya, kredit Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) disetujui Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) ;
10. PT. Dunia Abadi Baru Permai, debitur Hoo Siu Ming, kredit Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) disetujui Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) ;

Kesepuluh debitur tersebut, persyaratan permohonan kredit tersebut disiapkan oleh Sugianta Chandra bahkan termasuk kekurangan jaminan disediakan oleh Sugianta Chandra yang diperoleh dari hasil sewa untuk jangka waktu 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun atau dengan cara dibeli menggunakan uang hasil kredit yang diajukan berupa Kredit Modal Kerja (KMK) sehingga terjadi mark up pemberian kredit dan mark up taksasi jaminan dan penyalahgunaan peruntukan kredit ;

Bahwa hubungan sedemikian rupa antara Pemimpin Cabang BNI Tangerang saksi Rijanta, SE., MM. dengan Sugianta Chandra nasabah BNI Cabang Tangerang yang membawa calon debitur lainnya, telah dijabarkan oleh para Terdakwa dalam perbuatan memproses permohonan kredit terhadap 17 (tujuh belas) debitur dari 20 (dua puluh) pemohon kredit KMK yang diprosesnya, permohonan kredit dibuatkan oleh Terdakwa II. RUZI ANDI HARAHAP, SE. atau surat permohonan disesuaikan tanggalnya, laporan keuangan debitur dari calon debitur dan cash flow yang berkaitan dengan kebutuhan modal kerja disesuaikan dengan kebutuhan kreditnya, analisa usaha dan analisa kredit dari Kelompok Pemutus Kredit (KPK) menjadi seragam, para Terdakwa yang berwenang memproses permohonan kredit telah menyetujui dan mengusulkan agar permohonan kredit dan atau tambahan kredit serta perpanjangan jangka waktu kredit kepada 20 (dua puluh) debitur tersebut disetujui tanpa dilakukan verifikasi ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Bank BNI Kantor Pusat yaitu Keputusan Komite Kebijakan Kredit Nomor : CPC/70 tanggal 26 April 2000 kewenangan memutus pemberian kredit Bank BNI Kantor Cabang Tangerang adalah sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), kewenangan memutus pemberian kredit di atas Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)

Hal. 5 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kewenangan Wakil Pemimpin Wilayah 12 (sampai dengan Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) dan Pemimpin Wilayah 12 Jakarta Kota (sampai dengan Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah), permohonan kredit di atas Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) harus disertai persetujuan para Terdakwa sebagai Penyelia Pemasaran Bisnis dan Pengelola pada BNI Cabang Tangerang disertai persetujuan Pemimpin Cabang BNI Tangerang saksi Rijanta, SE., MM. berupa disposisi yang memuat catatan mendukung pemberian kredit tersebut beserta alasan-alasannya dan pertimbangan untuk meloloskan permohonan kredit yang berada di atas kewenangan Pemimpin Cabang, para Terdakwa dan Pemimpin Cabang BNI Tangerang saksi Rijanta, SE., MM. selalu berhasil meyakinkan atasannya, sehingga permohonan kredit yang diajukan selalu mendapat persetujuan atasannya ;

Bahwa dengan pemrosesan pemberian kredit yang tidak mengindahkan ketentuan Buku I Bab I IN 0074/PKR. tanggal 3 Mei 1995 perihal Up-dating BPP Perkreditan Retail Market Buku I tersebut, Kantor Cabang BNI Tangerang telah mengucurkan kredit kepada 17 (tujuh belas) debitur yaitu :

1. PT. Putra Samba Jaya, dengan debitur Junaedi Kalam Sumitro, sesuai dengan perjanjian kredit, pertama tanggal 11 Januari 2001 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dan kedua tanggal 3 Agustus 2001 sebesar Rp.2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) seluruhnya sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) ;
2. CV. Mega Utama, dengan debitur Tju Andana Suratno, sesuai dengan perjanjian kredit tanggal 16 Nopember 2000 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) ;
3. PT. Jakarta Cemerlang, dengan debitur Jenny Kang sesuai perjanjian kredit pertama tanggal 13 April 2000 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), kedua bulan Desember 2000 sebesar Rp.3.250.000.000,- (tiga miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) seluruhnya sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) ;
4. PT. Djawijaya Lestari dengan debitur Dody S. Suprpto, sesuai perjanjian kredit tanggal 9 April 2001 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) ;
5. CV. Sentosa Jaya Makmur dengan debitur Heri Susanto, sesuai perjanjian kredit tanggal 9 Agustus 2001 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah);

Hal. 6 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PD. Mulia Agung dengan debitur Nangling sesuai perjanjian kredit tanggal 8 Mei 2001 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) ;
7. PD. Makmur dengan debitur Latif Indrajaya, sesuai perjanjian kredit tanggal 9 April 2001 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) ;
8. CV. Maju Lestari dengan debitur Antonius Adriyanto, sesuai perjanjian kredit pertama tanggal 13 Nopember 2000 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), kedua tanggal 4 April 2001 sebesar Rp.2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) seluruhnya sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) ;
9. PT. Mitra Pintu Utama dengan debitur Stevanus H. Limou, sesuai perjanjian kredit tanggal 12 Januari 2001 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) ;
10. PT. Multi Baja Makmur Sentosa dengan debitur Junaedi Sibuea, sesuai perjanjian kredit tanggal 9 April 2001 sebesar Rp.1.250 (satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) ;
11. CV. Sumber Karya Mandiri dengan debitur Andreas Ismunandar sesuai perjanjian kredit tanggal 30 Januari 2001 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) ;
12. PT. Dunia Abadi Baru Permai dengan debitur Hoo Guan Yung, sesuai perjanjian kredit tanggal 29 Juni 2001 sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta Rupiah) ;
13. CV. Kesuma Mandiri dengan debitur Chan Indra alias Akau, sesuai perjanjian kredit tanggal 14 Juni 2001 sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta Rupiah) ;
14. PD. Anggrek Fashion dengan debitur Lusiana, sesuai perjanjian kredit tanggal 10 April 2001 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) ;
15. PT. Trijaya Manggalatama Farماسindo dengan debitur Sugianta Chandra sesuai perjanjian kredit pertama tanggal 3 Agustus 2000 sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta Rupiah), kedua tanggal 3 Januari 2001 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah), ketiga tanggal 23 Agustus 2001 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah), seluruhnya sebesar Rp.5.450.000.000,- (lima miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah) ;

Hal. 7 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.CV. Dwi Sasongko dengan debitur Heri Sasongko, sesuai perjanjian kredit pertama tanggal 8 Pebruari 2001 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), kedua tanggal 9 Juli 2001 sebesar Rp.3.250.000. 000,- (tiga miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) seluruhnya sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) ;

17.CV. Panca Raya Sejati dengan debitur Rudi Rustandi, sesuai perjanjian kredit pertama tanggal 16 Juni 2000 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah), kedua tanggal 14 Desember 2000 sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta Rupiah) seluruhnya sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) ;

Bahwa dengan adanya penyaluran kredit melanggar ketentuan Bank BNI yaitu IN 0074/PKR. tanggal 3 Mei 1995 Perihal Up-dating BPP Perkreditan Retail Market Buku I, kredit yang dipaksakan atau cash flownya disesuaikan oleh Kelompok Pemutus Kredit Bank BNI Cabang Tangerang sebanyak 14 (empat belas) debitur pemberian kreditnya ternyata lebih besar dari kebutuhannya (over financé) sekitar Rp.29.890.000.000,- (dua puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh juta Rupiah) dari Rp.54.500.000.000,- (lima puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah) dana kredit yang disalurkan. Selain itu perjanjian kredit PT. Dunia Abadi Baru Permai tidak diakui oleh para pengurus perusahaan karena para pengurus merasa tidak pernah menandatangani perjanjian kredit, tandatangan pengurus dipalsukan, nama para pengurus juga dipinjam tanpa pernah menjalankan operasi perusahaan dan tidak pernah menerima penghasilan dari perusahaan, key person PT. Dunia Abadi Baru Permai yang bernama Hoo Guan Yung ternyata belakangan diketahui warga negara asing dari RRC. ;

Bahwa permasalahan yang timbul karena para Terdakwa tidak memperhatikan ketentuan Bank BNI Kantor Pusat yang berhubungan dengan second way out/jaminan nasabah yang diatur dalam IN 0074/PKR. tanggal 3 Mei 1995 Perihal Up-dating BPP Perkreditan Retail Market Buku I Bab I Sub Bab G Sub-Sub Bab 03 dan 04, diantaranya adalah :

1. Sebanyak 50 (lima puluh) Sertifikat Hak Milik dan 6 (enam) Sertifikat Hak Guna Bangunan milik 12 (dua belas) debitur dari hasil pemeriksaan Tim Audit SPI Bank BNI, diketahui NJOP/PBB nya telah dinaikkan atau dipalsukan, sehingga nilai taksasi atas jaminan yang diserahkan menjadi over taksasi ;
2. Sebanyak 12 (dua belas) Sertifikat Hak Milik, 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Sertifikat Hak Milik APS milik 6 (enam) debitur

Hal. 8 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaksir lebih tinggi dibandingkan dengan hertaksasi (taksasi ulang) yang dilakukan Tim Audit SPI Bank BNI ;

3. Pencairan kredit telah dilakukan terhadap 2 (dua) debitur, walaupun verifikasi ke BPPN belum dilaksanakan dan sebuah rumah tinggal tidak diserahkan sebagai jaminan oleh debitur karena rumah tinggal dimaksud hanya sewa ;
4. Tidak dilakukan pemeriksaan setempat (On The Spot/OTS) atas jaminan yang diserahkan yaitu terhadap 28 (dua puluh delapan) Sertifikat Hak Milik, karena tidak jelas lokasinya, namun dibuatkan Berita Acara Taksasi Jaminan dan Berita Acara Plottingnya ;
5. Jaminan yang diserahkan atas nama 11 (sebelas) debitur bermasalah status kepemilikannya, yaitu :
 - 8 (delapan) debitur dengan 22 (dua puluh dua) Sertifikat Hak Milik, tidak diakui dijual oleh pemiliknya, yang sebenarnya tanah tersebut hanya disewa namun dibalik nama atas nama debitur ;
 - 1 (satu) debitur jaminan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik berupa tanah dalam pengawasan BPPN dan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik tidak diakui dijual oleh pemiliknya ;
 - 1 (satu) debitur jaminan berupa tanah dan bangunan Sertifikat, Hak Guna Bangunan dalam sengketa ;
 - 1 (satu) debitur jaminan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik berupa tanah baru dibalik nama setelah pencairan kredit, dengan demikian jaminan pada saat ditandatangani perjanjian kredit bukan atas nama debitur ;
6. Penggunaan kredit oleh 14 (empat belas) debitur tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan pemberiannya karena pihak BNI Tangerang tidak melakukan pemantauan penggunaan fasilitas kredit, yaitu :
 - 8 (delapan) debitur sebagian dananya dipergunakan untuk membeli jaminan yang diserahkan kepada Bank ;
 - 2 (dua) debitur sebagian dananya dipergunakan untuk membeli jaminan dan usaha bidang lain ;
 - 1 (satu) debitur untuk membiayai fasilitas usaha yang seharusnya menggunakan kredit investasi ;
 - 2 (dua) debitur sebagian dananya diserahkan kepada pihak ketiga ;

Hal. 9 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) debitur sebagian dananya diserahkan kepada pihak ketiga dan dipergunakan untuk pembangunan fasilitas usaha ;
- 7. 2 (dua) debitur merupakan debitur bermasalah di Cabang PT. Bank BNI lainnya, namun tidak ada eksepsi dari Direksi PT. Bank BNI ;
- 8. Dari 17 (tujuh belas) debitur bermasalah tersebut hanya 2 (dua) debitur yaitu PT. Putra Samba dan PT. Jakarta Cemerlang yang masih berjalan kegiatan usahanya, sedangkan 15 (lima belas) debitur lainnya sudah tidak ada kegiatan usahanya ;
- 9. Seluruh debitur tersebut telah dikategorikan pinjaman macet dan dalam periode bulan Juni sampai dengan Desember 2002 telah dihapusbukukan ;

Dengan adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas, para Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu ke-17 (tujuh belas) debitur PT. Bank BNI Kantor Cabang Tangerang, yakni masing-masing sebesar nilai kredit yang diterimanya, seluruhnya sebesar Rp.54.500.000.000,- (lima puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah) ;

Akibat perbuatan para Terdakwa, Negara Cq. PT. Bank BNI Cabang Tangerang mengalami kerugian keuangan Negara yang dihitung berdasarkan penghapusbukuan bulan Juni sampai dengan Desember 2002 dari jumlah hutang pokok, bunga, denda dan biaya lain yang menjadi kewajiban para debitur sebesar Rp.65.535.191.067,00 (enam puluh lima miliar lima ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu enam puluh tujuh Rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang tertuang dalam Surat Direktur Investigasi BUMN dan BUMD Nomor : S-132/D6.02/2005 tanggal 17 Maret 2005 perihal Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ;

Perbuatan para Terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 17 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP. ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. IMAN PATIRUDDIN, SE. dalam jabatan atau kedudukannya sebagai Penyelia Pemasaran Bisnis (PPB) pada BNI Kantor Cabang Tangerang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan PT. Bank BNI

Hal. 10 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.KP/81/PBE. tanggal 6 September 2000 dan Terdakwa II. RUZI ANDI HARAHAHAP, SE. pegawai pada Assisten Pemasaran BNI Kantor Cabang Tangerang yang berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Cabang BNI Tangerang No.KP/TGR/II/1330/R. tanggal 9 Oktober 2000 diangkat sebagai Pengganti Sementara (Pgs) Pengelola Pemasaran (PPM) BNI Cabang Tangerang, bersama sama dengan saksi Rijanta, SE., MM. mantan Pemimpin Cabang BNI Tangerang (perkaranya disidangkan terpisah) pada sekitar bulan Januari 2000 sampai dengan bulan Agustus 2001 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2001, bertempat di Kantor Cabang Bank BNI Tangerang, Jalan Daan Mogot No.2-4 Tangerang Banten atau ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa I. IMAN PATIRUDDIN, SE. dalam jabatan atau kedudukannya selaku PPB pada BNI Cabang Tangerang yang diantaranya bertugas mengelola permohonan kredit dari calon debitur dan Terdakwa II. RUZI ANDI HARAHAHAP, SE. dalam jabatan atau kedudukannya selaku PPM pada BNI Cabang Tangerang yang diantaranya bertugas menganalisa permohonan kredit dari calon debitur, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dalam memproses pemberian kredit kepada 20 (dua puluh) debitur yang seharusnya mempedomani ketentuan Bank BNI Kantor Pusat sesuai pedoman kebijakan dan prosedur kredit Retail Market Buku I yang tercantum dalam Instruksi Kepala Divisi Pengendalian Perkreditan No.IN/0074/PKR. tanggal 3 Mei 1995 perihal Up dating BPP perkreditan Retail Market Buku I sebagai Pengelola dan Analis Kredit pada Bank BNI Cabang Tangerang para Terdakwa juga tidak mempedomani Buku Pedoman Perusahaan No.IN/0191/Ren. tanggal 22 Oktober 1998 tentang Pengadministrasian dan Pendelegasian Surat-Surat Permohonan Kredit. Dalam menerima permohonan kredit yang masuk ke BNI Cabang Tangerang tidak diregister di bagian umum tetapi langsung diproses oleh

Hal. 11 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. RUZI ANDI HARAHAHAP, SE. yang didapatnya dari saksi Rijanta, SE., MM. Pengangkatan Terdakwa II RUZI ANDI HARAHAHAP, SE. sebagai Pgs. PPM oleh saksi Rijanta, SE., MM. Pemimpin Cabang BNI Tangerang tanpa mengikuti pelatihan dan pendidikan Officer Development Program (ODTP) yang dinyatakan lulus dan diangkat secara resmi oleh Divisi PBE Bank BNI, tetapi diangkat sendiri oleh Pemimpin Cabang BNI Tangerang dari Asisten Pemasaran menjadi Pgs. Pengelola Pemasaran (PPM) dengan Surat Keputusan No.KP/TGR/1/1330/R. tanggal 9 Oktober 2000. Seharusnya surat-surat permohonan kredit yang masuk ke BNI Cabang Tangerang harus melalui bagian umum untuk diagenda dan diberi cap register, baru setelah itu dimasukkan ke Pemimpin Cabang untuk didisposisi sesuai bidangnya ;

- Bahwa 20 (dua puluh) permohonan kredit dari calon debitur, 19 (sembilan belas) permohonan kredit yang dianalisis oleh Terdakwa II. RUZI ANDI HARAHAHAP, SE. dan hanya 1 (satu) permohonan kredit yang dianalisa oleh petugas PPM yang lain, 19 (sembilan belas) permohonan kredit tersebut tidak didistribusikan melalui bagian umum yang kemudian masuk ke Penyelia Pemasaran Bisnis melainkan dari Pemimpin Cabang langsung diterima oleh Terdakwa RUZI ANDI HARAHAHAP, SE. untuk dibuat analisa kreditnya dan bahkan permohonan kreditnya dibuatkan dan disesuaikan oleh RUZI ANDI HARAHAHAP, SE. disesuaikan tanggalnya, demikian juga laporan keuangan debitur dan cash flow yang berkaitan dengan kebutuhan modal kerja disesuaikan dengan kebutuhan kreditnya tanpa dilakukan verifikasi dengan data-data perusahaan dan data-data agunan milik para debitur yang sebenarnya. Paket Analisa Kredit tersebut langsung disetujui oleh Terdakwa I IMAN PATIRUDDIN, SE. selaku PBB dan oleh saksi Rijanta, SE., MM. selaku Pemimpin Cabang BNI Tangerang, keadaan demikian sesuai dengan konsensus antara para Terdakwa dengan Pemimpin Cabang BNI Tangerang yang punya hubungan sedemikian rupa dengan Sugianta Chandra Direktur PT. Manggalatama Farmasindo sebagai perantara dengan para debitur lain dan Penyelia Jaminan melalui sewa atau membeli dengan menggunakan dana dari kredit yang diterima debitur ;
- Bahwa pemrosesan pemberian kredit tanpa melalui analisa kredit yang benar, tidak sesuai dengan ketentuan keamanan Bank, baik yang berhubungan dengan First Way Out/Prestasi Nasabah maupun Second Way Out / Jaminan Nasabah, tanpa melalui verifikasi yang dilakukan oleh

Hal. 12 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa sebagai anggota kelompok pemutus kredit pada BNI Cabang Tangerang, telah menimbulkan mark up taksasi jaminan, mark up pemberian kredit, proses pengalihan hak tidak diakui oleh pemilik jaminan dan pemberian kredit menyalahi peruntukan kredit, perbuatan para Terdakwa sebagai pegawai Bank BNI Cabang Tangerang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Retail Market, BPP Retail Market Buku I, IN/0074/PKR. tanggal 3 Mei 1995 Bab I Sub Bab A Sub-Sub Bab 01 poin 01 No.1 (verifikasi) ;

Bab I Sub Bab A Sub-Sub Bab 07, Sub Bab F Sub-Sub Bab 01 poin 06 huruf d, serta Sub Bab 01 poin 01 No.1 Berita Acara Ploting Taksasi Jaminan dibuat tidak sesuai kondisi sebenarnya, aktivitas usaha, laporan keuangan dan data pihak ketiga tidak dilakukan verifikasi ;

- Bahwa pemrosesan kredit melalui Bank BNI Cabang Tangerang, untuk kewenangan memutus kredit bagi Pemimpin Cabang, kewenangan memutus kredit sampai dengan Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), kewenangan Wakil Pemimpin Wilayah BNI 12 Jakarta Kota memutus kredit sampai dengan Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) dan Pemimpin Wilayah BNI 12 Jakarta Kota sampai dengan Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) sebagaimana diatur dalam Keputusan Komite Kebijakan Kredit Nomor : CPC/70 tanggal 26 April 2000 pada kenyataannya kewenangan dan sarana yang ada pada para Terdakwa selaku Pgs. PPM, Terdakwa II. RUZI ANDI HAARAHAP, SE. dan selaku PPB Terdakwa I. IMAN PATIRUDDIN, SE. maupun saksi Rijanta, SE., MM. selaku Pemimpin Cabang BNI Tangerang, karena hubungan baiknya dengan Sugianta Chandra telah disalahgunakan pada pemrosesan dan pencairan kredit terhadap 17 (tujuh belas) debitur, yaitu :

1. PT. Putra Samba Jaya dengan debitur Junaedi Kalam Sumitro, perjanjian kredit tanggal 11 Januari 2001 dan tanggal 3 Agustus 2001, seluruhnya sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) ;
2. PT. Mega Utama, dengan debitur Tju Andana Suratno, perjanjian kredit tanggal 16 Nopember 2000 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) ;
3. PT. Jakarta Cemerlang, dengan debitur Jenny Kang, perjanjian kredit tanggal 13 April 2000 dan Desember 2000, seluruhnya sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) ;

Hal. 13 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PT. Djawijaya Lestari dengan debitur Dody S. Suprpto, perjanjian kredit tanggal 09 April 2000 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) ;
5. CV. Sentosa Jaya Makmur dengan debitur Heri Susanto, perjanjian kredit tanggal 9 Agustus 2001 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) ;
6. PD. Mulia Agung dengan debitur Nangling, perjanjian kredit tanggal 8 Mei 2001 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) ;
7. PD. Makmur dengan debitur Latif Indrajaya, perjanjian kredit tanggal 9 April 2001 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) ;
8. CV. Maju Lestari dengan debitur Antonius Adriyanto, perjanjian kredit 13 Nopember 2000 dan 4 April 2000 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) ;
9. PD. Mitra Pintu Utama dengan debitur Stevanus H. Limou, perjanjian kredit tanggal 12 Januari 2001 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) ;
10. PT. Mulia Baja Makmur Sentosa dengan debitur Junaedi Sibuea, perjanjian kredit tanggal 9 April 2001 sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) ;
11. CV. Sumber Karya Mandiri dengan debitur Andreas Ismunandar, perjanjian kredit tanggal 30 Januari 2001 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) ;
12. PT. Dunia Abadi Baru Permai dengan debitur Hoo Guan Yung, perjanjian kredit tanggal 29 Juni 2001 sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta Rupiah) ;
13. CV. Kesuma Mandiri dengan debitur Chan Indra alias Akau, perjanjian kredit tanggal 14 Juni 2001 sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta Rupiah) ;
14. PD. Anggrek Fashion dengan debitur Lusiana, perjanjian kredit tanggal 10 April 2001 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) ;
15. PT. Trijaya Manggalatama Farماسindo dengan debitur Sugianta Chandra, perjanjian kredit tanggal 3 Agustus 2000, 3 Januari 2001 dan 23 Agustus 2001 sebesar Rp.5.450.000.000,- (lima miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah) ;
16. CV. Dwi Sasongko dengan debitur Hery Sasongko, perjanjian kredit tanggal 8 Pebruari 2001 dan 9 Juli 2001 sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) ;

Hal. 14 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.CV. Panca Raya Sejati dengan debitur Rudi Rustandi, perjanjian kredit tanggal 16 Juni 2000 dan tanggal 14 Desember 2000 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) ;

Sedangkan terhadap 3 (tiga) debitur lainnya yaitu CV. Aji Soko dengan debitur Tri Wardoyo Aji dan PT. Tiki JNE dengan debitur Suprpto dan Iskandar Polem, pemrosesan kreditnya telah memenuhi ketentuan keamanan Bank baik yang berhubungan dengan First Way Out / Prestasi Nasabah maupun Second Way Out / Jaminan Nasabah ;

- Bahwa dengan adanya perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada para Terdakwa, sebagaimana terurai di atas dan secara terinci telah diuraikan dalam surat dakwaan Primair para Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu kepada 17 (tujuh belas) debitur PT. Bank BNI Tangerang yaitu PT. Putra Samba Jaya dan kawan-kawan sebesar nilai nominal kredit yang diterimanya masing-masing yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.54.500.000.000,- (lima puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah);

Akibat perbuatan para Terdakwa, dapat merugikan keuangan Negara Cq. Bank BNI Cabang Tangerang yang dihitung berdasarkan penghapusbukuan bulan Juni sampai dengan Desember 2002 dari jumlah hutang pokok, bunga, denda dan biaya lain yang menjadi kewajiban para debitur sebesar Rp.65.535.191.067,00 (enam puluh lima miliar lima ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu enam puluh tujuh Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang tertuang dalam Surat Direktur Investigasi BUMN dan BUMD Nomor : S-132/D6.02/2005 tanggal 17 Maret 2005 Perihal Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ;

Perbuatan para Terdakwa melanggar pasal 3 jo pasal 17 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP. ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 19 Pebruari 2007 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. IMAN PATIRUDDIN, SE. dan Terdakwa II. RUZI ANDI HARAHAH, SE. bersalah bersama-sama melakukan Tindak Pidana

Hal. 15 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 17 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;

- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. IMAN PATIRUDDIN, SE. dan Terdakwa II. RUZI ANDI HARAHAHAP, SE. dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa-Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan ;
- Menjatuhkan pidana denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
- Menyatakan agar Terdakwa-Terdakwa I. IMAN PATIRUDDIN, SE., dan Terdakwa II. RUZI ANDI HARAHAHAP, SE., membayar uang pengganti secara tanggung renteng dengan Terdakwa Rijanta, SE., MM., sebesar Rp.54.500.000.000,- (lima puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah). Dan jika Terdakwa-Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana-Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Pedoman : IN/0191/Ren tanggal 22 Oktober 1998 tentang Pedoman Kebijaksanaan, Organisasi dan Prosedur. Buku Pedoman Uraian Jabatan Kantor Cabang, Indeks : B 01-03 Bab IV ;
 2. Pedoman : IN/0074/PKR. tanggal 3 Mei 1995 tentang Up-dating BPP Perkreditan Retail Market Buku I ;
 3. Pedoman : IN/0076/PMR. tanggal 26 Juni 2001 tentang Penyegaran BPP Perkreditan Retail Market Buku I ;
 4. Pedoman : IN/0077/PMR. tanggal 27 Juni 2001 tentang Penyegaran BPP Perkreditan Retail Market Buku III ;
 5. Surat Kepala Divisi SDM PT. BNI (Persero) Tbk. Nomor : SDM/6/2621/R.7 tanggal 9 Mei 2001 ;

Hal. 16 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SK. Direksi Bank Negara Indonesia 1946 Nomor : KP/1190/DIR/R. tanggal 22 Nopember 1977 tentang pengangkatan menjadi pegawai tetap atas nama Drs. Rijanta ;
7. Surat Direksi PT. BNI (Persero) Tbk. Nomor : DIR/0386/R. tanggal 31 Oktober 1997 tentang Pengangkatan sebagai Pemimpin Cabang Kantor Cabang BNI Tangerang atas nama Drs. Rijanta, SE. ;
8. SK Direksi PT. BNI (Persero) Tbk. Nomor : KP/0388/DIR/R. tanggal 31 Oktober 1997 tentang Pengangkatan sebagai Pemimpin Cabang Kantor Cabang BNI Tangerang atas nama Drs. Rijanta, SE. ;
9. Surat Direksi PT. BNI (Persero) Tbk. Nomor : DIR/341/R. tanggal 1 Agustus 2001 tentang Mutasi/Perubahan Posisi atas nama Drs. Rijanta, SE. ;
10. SK Direksi PT. BNI (Persero) Tbk. Nomor : KP/230/DIR/R. tanggal 1 Agustus 2001 tentang Mutasi/Perubahan Posisi atas nama Drs. Rijanta, SE. menjadi Hub Rawamangun sebagai Pemimpin ;
11. Keputusan Kantor Wilayah 10 PT. BNI Tbk. Nomor : KP/6089/W10/7.3/R. tanggal 30 Nopember 2001 tentang Penugasan Sementara Sdr. Rijanta, SE. sebagai Staf pada Kantor Wilayah 10 ;
12. SK Direksi PT. BNI Tbk. Nomor : KP/196/DIR/R. tanggal 29 Juli 2002 tentang Pemberhentian Sdr. Rijanta, SE. ;
13. Surat Nomor : SDM/3/0292/R. tanggal 2 Pebruari 2001 tentang Penunjukkan Pgs. Pada posisi khusus (Officer) ;
14. Surat Nomor : W.12/7.3/426 tanggal 2 Mei 2001 tentang Kebutuhan tenaga pemasaran ;
15. Surat Nomor : PBE/2/2251/R. tanggal 9 Nopember 2000 tentang Penunjukkan pegawai ;
16. Surat Nomor : W.10/15/097/RAHASIA tanggal 9 Januari 1998 tentang Imbalan Penilaian atas nama Sdr. Rijanta, SE. ;
17. Surat Nomor : W12/9/44/R. tanggal 5 Pebruari 1999 tentang Imbalan Penilaian atas nama Sdr. Rijanta, SE. ;
18. Surat Nomor : W12/7.3/924/R. tanggal 23 Pebruari 2001 tentang Imbalan Penilaian atas nama Sdr. Rijanta, SE. ;
19. Surat Nomor : Trg/01/2499/R. tanggal 1 Desember 1997 tentang Pengangkatan menjadi pegawai tetap pada PT. BNI Tbk. Kantor Cabang Tangerang ;
20. SK Kantor Cabang Tangerang PT. BNI Tbk. Nomor : KP/1/37/Trg/R. tanggal 1 Desember 1997 tentang Pengangkatan menjadi pegawai tetap;

Hal. 17 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. SK Kantor Wilayah 12 PT. BNI Tbk. Nomor : KP/3745/W12/7.5/Rahasia tanggal 12 Juli 2002 tentang Pemberhentian atas nama Sdr. Ruzi Andi Harahap, SE. ;
22. SK Kantor Wilayah 12 PT. BNI Tbk. Nomor : KP/7236/W12/7.5/Rahasia tanggal 23 Desember 2002 tentang Pencabutan SK Kantor Wilayah 12 PT. BNI Tbk. No.KP/4556/W12/7.5/Rahasia tanggal 17 September 2002 perihal Skorsing ;
23. SK Kantor Wilayah 12 PT. BNI Tbk. Nomor : KP/338/W12/7.5/Rahasia tanggal 28 Januari 2003 tentang Keputusan Sanksi Administrasi Tingkat Banding ;
24. SK Kantor Wilayah 12 PT. BNI Tbk. Nomor : KP/339/W12/7.5/Rahasia tanggal 28 Januari 2003 tentang Keputusan Sanksi Administratif Tingkat Banding ;
25. SK Divisi Pembinaan Bisnis Ritel & Menengah Nomor : KP/81/PBE/2/R. tanggal 6 September 2000 tentang Pemindahan Sdr. Iman Patiruddin, SE. ke Kantor Cabang Tangerang sebagai PPB ;
26. Surat Nomor : PBE/2/1770/R. tanggal 6 September 2000 tentang Mutasi Sdr. Iman Patiruddin ;
27. SK Kantor Wilayah 03 BNI 1946 Nomor : KP/134/W03/R. tanggal 22 Juni 1981 tentang Pengangkatan pegawai tetap ;
28. Surat Nomor : SKL/768/RAHASIA tanggal 3 Juli 1981 tentang Pengangkatan menjadi pegawai tetap dan gaji pokok ;
29. Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Retail Market-Buku I Nomor : IN/0044/PMR. Tanggal 18 April 2001 ;
30. Berita Acara Pemeriksaan atas nama Iman Patiruddin tanggal 3 Januari 2002 No.HUK/7/001/BAP/R. ;
31. Berita Acara Pemeriksaan atas nama Ruzi Andi Haharap tanggal 8 Januari 2002 No.HUK/7/002/BAP/R. ;
32. Berita Acara Pemeriksaan atas nama Rijanta tanggal 11 Januari 2002 No.HUK/7/012/BAP/R. ;
33. Berita Acara Pemeriksaan atas nama Ike Rahmawati, SH. tanggal 22 Januari 2002 No.HUK/7/006/BAP/R. ;
34. Berita Acara Pemeriksaan atas nama Meta Harwianti, S.Sos. tanggal 23 Januari 2002 No.HUK/7/007/BAP/R. ;
35. Berita Acara Pemeriksaan atas nama Refaisal tanggal 29 Januari 2002 No.HUK/7/009/BAP/R. ;

Hal. 18 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Berita Acara Pemeriksaan atas nama Drs. Mukry Kamaludin, MM. tanggal 31 Januari 2002 No.HUK/7/011/BAP/R. ;
37. Berita Acara Pemeriksaan Konfrontir atas nama Ruzi Andi Harahap, SE. dan Rijanta, SE. tanggal 19 Pebruari 2002 No.HUK/7/014/BAP/R. ;
38. Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) atas nama Debitur PT. Trijaya Manggala Farmasindo ;
39. Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) atas nama Debitur PT. Dunia Abadi Baru Permai ;
40. Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) atas nama Debitur CV. Mega Utama ;
41. Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) atas nama Debitur CV. Sumber Karya Mandiri ;
42. Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) atas nama Debitur CV. Maju Lestari ;
43. Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) atas nama Debitur CV. Sentosa Jaya Makmur ;
44. Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) atas nama Debitur PT. Mitra Pintutama ;
45. Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) atas nama Debitur Nangling/UD. Mulia Agung ;
46. Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) atas nama Debitur Latif Indrawijaya ;
47. Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) atas nama Debitur Lusiana Anggrek Fashion ;
48. Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) atas nama Debitur PT. Pancaraya Sejati ;
49. Advis Penghapusbukuan/Penghapusan Pinjaman Macet atas nama PT. Sentosa Jaya Makmur / Hery Sutanto Nomor : 132 tanggal 26 Juni 2002, terdiri dari :
- Fomulir Berita Acara Taksasi Jaminan (PBA) tanggal 3 Juli 2001 ;
 - Formulir Analisa Kredit (PAK) –PAK.03.C tanggal Juni 2001 ;
 - Formulir Informasi Pokok (FIP) –PAK-02.C tanggal 10 Juli 2001 ;
 - Memorandum Pengusulan (MPK) –PAK-01.C ;
50. Advis Penghapusbukuan/Penghapusan Pinjaman Macet atas nama Nangling Bdn UD. Mulia Agung Nomor : 130 tanggal 26 Juni 2002, terdiri dari :
- Check List tanggal 3 April 2001 ;
 - Formulir Informasi Pokok (FIP) –PAK-02.C tanggal 3 April 2001 ;
 - Formulir Analisa Keuangan (FAK) –PAK.03.C tanggal 3 April 2001 ;
 - Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) –PAK-04.C tanggal 3 April 2001 ;

Hal. 19 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan (FBA) tanggal 27 Maret 2001 ;
51. Advis Penghapusbukuan Pinjaman Macet atas nama PD. Maju Lestari/
Antonius Ardiyanto, Nomor : tanggal 25 Juni 2002, terdiri dari :
- Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PAK-04C tanggal 9 Nopember 2000 ;
 - Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PAK-04C tanggal 4 Juli 2001 ;
 - Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PAK-04C tanggal 7 Desember 2001 ;
 - Formulir Analisa Keuangan (FAK) –PAK-03.C tanggal 19 Desember 2001 ;
 - Formulir Informasi Pokok (FIP) –PAK-02.C tanggal 9 Nopember 2000 ;
 - Formulir Informasi Pokok (FIP) –PAK-02.C tanggal 3 Juli 2001 ;
 - Formulir Informasi Pokok (FIP) –PAK-02.C tanggal 7 Desember 2001 ;
 - Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) –PAK-01.C ;
 - Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) –PAK-01.C No. PAK : 00/083/PAK. tanggal 9 Nopember 2000 ;
52. Advis Hapus Buku atas nama PT. Jakarta Cemerlang, Nomor : tanggal 20 Desember 2002 terdiri dari :
- Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan (FBA) tanggal 29 Nopember 2000 ;
 - Call Memo tanggal 29 Nopember 2000 ;
 - Berita Acara Ploting tanggal 29 Nopember 2000 ;
 - Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan (FBA) tanggal 9 Agustus 2001 ;
 - Formulir Analisa Keuangan (FAK) –PAK-03.C tanggal : Nopember 2000 ;
 - Memori Pengusulan Kredit (MPK) –PAK-01.C No. PAK : 00/029/PAK. tanggal 13 April 2000 ;
 - Memori Pengusulan Kredit (MPK) –PAK-01.C ;
 - Memori Pengusulan Kredit (MPK) –PAK-01.C ;
 - Memori Pengusulan Kredit (MPK) –PAK-01.C No. PAK : 00/048/PAK tanggal 7 Juli 2000 ;
53. Advis Penghapusbukuan/Penghapusan Pinjaman Macet atas nama PT. Djawijaya Lestari, Nomor : tanggal 26 Juni 2002, terdiri dari :

Hal. 20 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PAK-04C tanggal 3 Maret 2001 ;
- Formulir Analisa Keuangan (PAK) –PAK-03.C tanggal : Maret 2001 ;
- Surat Kecab Tangerang kepada PT. BNI Kantor Wilayah 12 No. : Trg/04/495/R. tanggal 3 April 2001 hal : PAK atas nama PT. Djawijaya Lestari ;
- Check List Syarat Disposisi Kredit tanggal 30 Maret ;

54. Advis Penghapusbukuan Pinjaman atas nama PT. Mulia Baja Makmur Sentosa Nomor : tanggal 25 Juni 2002, terdiri dari :

- Call Memo tanggal 2 Mei 2001 ;
- Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PAK-04C tanggal 6 Pebruari 2001 ;
- Berita Acara Ploting tanggal 4 Mei 2001 ;
- Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan (FBA) tanggal 7 Pebruari 2001 ;
- Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan (FBA) tanggal 4 Mei 2001 ;
- Formulir Analisa Keuangan (FAK) –PAK-03.C tanggal : Pebruari 2001 ;
- Formulir Informasi Pokok (FIK) –PAK-02.C tanggal 7 Pebruari 2001 ;
- Check List PT. Multibaja Makmursentosa tanggal 7 Pebruari 2001 ;
- Surat Kantor Wilayah 12 kepada PT. BNI Kantor Cabang Tangerang Nomor : W12/4.3/765/R. tanggal 16 Pebruari 2001 hal : PAK baru atas nama PT. Multibaja Makmursentosa ;

55. Advis Penghapusbukuan/Penghapusan Pinjaman Macet atas nama CV. Mega Utama Nomor : 128 tanggal 26 Juni 2002, terdiri dari :

- Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PAK-04.C tanggal 7 Nopember 2000 ;
- Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) –PAK-01.C No.PAK : 082 tanggal 7 Nopember 2000 ;
- Formulir Informasi Pokok (FIP) –PAK-02.C tanggal 7 Nopember 2000 ;
- Formulir Analisa Keuangan (FAK) –PAK-03.C tanggal : Oktober 2000 ;

56. Advis Penghapusbukuan/Penghapusan Pinjaman Macet atas nama Latief Indrawijaya Nomor : KKE/126 tanggal 26 Juni 2002, terdiri dari :

- Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) –PAK-01.C No.PAK : 30/01 tanggal 9 April 2001 ;
- Formulir Analisa Keuangan (FAK) –PAK-03.C tanggal : April 2001 ;

Hal. 21 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PAK-04.C tanggal 5 April 2001 ;
- Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan (FBA) tanggal 30 Maret 2001 ;
- Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan (FBA) ;
- Memorandum Pelepasan/Penggantian Jaminan tanggal 27 Juni 2001 ;

57. Advis Penghapusbukuan/Penghapusan Pinjaman Macet atas nama PT. Putra Samba Jaya Nomor : KKE/134 tanggal 26 Juni 2002, terdiri dari :

- Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) –PAK-01.C No.PAK : 30/01 tanggal 9 April 2001 ;
- Check List PT. Putra Samba Jaya ;
- Formulir Analisa Keuangan (FAK) –PAK-03.C tanggal : Juli 2001 ;

58. Advis Penghapusbukuan/Penghapusan Pinjaman Macet atas nama CV. Kesuma Mandiri Nomor : tanggal 26 Juni 2002, terdiri dari :

- Call Memo CV. Kesuma Mandiri tanggal : Mei 2001 ;
- Formulir Analisa Keuangan (FAK) –PAK-03.C tanggal : Mei 2001 ;
- Formulir Informasi Pokok (FIP) tanggal 17 Mei 2001 ;
- Surat Kantor Wilayah 12 kepada PT. BNI Kantor Cabang Tangerang Nomor : W12/4.3/2296/R. tanggal 28 Mei 2001 hal : PAK baru atas nama PT. Kesuma Mandiri ;

59. Advis Penghapusbukuan/Penghapusan Pinjaman Macet atas nama Lusiana Bdn. PD. Anggrek Fashion Nomor : KKE/124 tanggal 26 Juni 2002, terdiri dari :

- Surat Keputusan Kredit Anggrek Fashion Nomor : TRG/04/5398/R. tanggal 10 April 2001 tentang Persetujuan Kredit Saudara ;
- Check List PD. Anggrek Fashion tanggal 6 April 2001 ;
- Formulir Informasi Pokok (FIP) tanggal 6 April 2001 ;
- Formulir Analisa Keuangan (FAK) –PAK-03.C tanggal : April 2001 ;
- Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PAK-03.C tanggal 6 April 2001 ;
- Formulir Berita Acara Taksasi jaminan (FBA) tanggal 30 Maret 2001 ;

60. Advis Hapus Buku atas nama CV. Dwi Sasongko Nomor : tanggal 20 Desember 2002, terdiri dari :

- Formulir Informasi Pokok (FIP) tanggal 25 Juni 2001 ;
- Check List Syarat Disposisi Kredit tanggal 18 Juni 2001 ;

Hal. 22 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Check List Syarat Disposisi Kredit tanggal 5 Pebruari 2001 ;
- Formulir Analisa Keuangan (FAK) –PAK-03.C tanggal : Juni 2001 ;
- Formulir Analisa Keuangan (FAK) –PAK-03.C tanggal : Januari 2001 ;
- Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) –PAK-04.C tanggal 25 Juni 2001 ;
- Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan (FBA) tanggal 29 Januari 2001 ;
- Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PAK-04.C tanggal 5 Pebruari 2001 ;

61. Advis Penghapusbukuan/Penghapusan Pinjaman Macet atas nama CV. Sumber Karya Mandiri Nomor : 129 tanggal 26 Juni 2002, terdiri dari :

- Formulir Analisa Keuangan (FAK) –PAK-03.C tanggal : Desember 2000 ;
- Formulir Informasi Pokok (FIP) tanggal 2 Januari 2001 ;
- Check List Sumber Karya Mandiri tanggal 2 Januari 2001 ;
- Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PAK-04.C tanggal 2 Januari 2001 ;

62. Advis Penghapusbukuan/Penghapusan Pinjaman Macet atas nama PT. Trijaya Manggalatama Farmasindo Nomor : 133 tanggal 26 Juni 2002, terdiri dari :

- Formulir Analisa Keuangan (FAK) –PAK-03.C tanggal 30 Nopember 1999 ;
- Formulir Informasi Pokok (FIK) tanggal 14 Desember 1999 ;
- Check List PT. Trijaya Manggalatama Farmasindo tanggal 14 Desember 1999 ;
- Call Memo tanggal 14 Desember 1999 ;
- Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PAK-04.C tanggal 14 Desember 1999 ;
- Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan (FBA) 10 Desember 1999 ;
- Surat Nomor : PAR/5/0005 tanggal 4 Januari 2000 tentang Pencairan Dana TSL Exim Bank of Japan tahap VI ;

63. Advis Penghapusbukuan/Penghapusan Pinjaman Macet atas nama PT. Mitra Pintutama Nomor : 131 tanggal 26 Juni 2002, terdiri dari :

- Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) PAK-01.C ;
- Formulir Informasi Pokok (FIP) tanggal 6 Pebruari 2001 ;
- Formulir Analisa Keuangan (FAK) PAK-03.C tanggal : Pebruari 2001 ;

Hal. 23 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PAK-04.C tanggal 6 Pebruari 2001 ;
- Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan (FBA) tanggal 30 Januari 2001 ;
- 64. - Check List CV. Panca Raya Sejati tanggal 2 Juni 2000 ;
- Check List CV. Panca Raya Sejati tanggal 13 Juni 2001 ;
- Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) PAK-01.C No.PAK : 00/088 tanggal 1 Desember 2000 ;
- Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PAK-04.C tanggal 28 Nopember 2000 ;
- Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PAK-04.C tanggal 13 Juni 2001 ;
- Formulir Analisa Keuangan (FAK) –PAK-03.C tanggal : Mei 2000 ;
- Formulir Analisa Keuangan (FAK) –PAK -03.C tanggal : Oktober 2000 ;
- Formulir Analisa Keuangan (FAK) –PAK.03.C tanggal : Mei 2001 ;
- Formulir Informasi Pokok (FIP) PAK-02.C tanggal 2 Juni 2000 ;
- Formulir Informasi Pokok (FIP) PAK-02.C tanggal 28 Nopember 2000 ;
- Formulir Informasi Pokok (FIP) PAK-02.C tanggal 13 Juni 2001 ;

65.Fotocopy-fotocopy :

No.	Nama Debitur	Jenis Agunan
.	CV. Kesuma Mandiri	<ol style="list-style-type: none">1. Sertifikat Hak Milik tanah banguan No.847 tanggal 21 Agustus 1997 atas nama Chan Indra.2. Sertifikat Hak Milik tanah sawah No.00358 tanggal 22 Desember 1998 atas nama Chan Indra.3. Sertifikat Hak Milik tanah sawah No.00359 tanggal 22 Desember 1998 atas nama Chan Indra.4. Sertifikat Hak Milik tanah sawah No.00360 tanggal 22 Desember 1998 atas nama Chan Indra.5. Sertifikat Hak Milik tanah sawah No.00361 tanggal 22 Desember 1998 atas nama Chan Indra.6. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.50 tanggal 25 Maret 1991 atas nama Chan Indra.7. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.00305 tanggal 16 Januari 1999 atas

Hal. 24 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>nama Chan Indra.</p> <p>8. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.00306 tanggal 16 Januari 1999 atas nama Chan Indra.</p> <p>9. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.2007 tanggal 20 Mei 1994 atas nama Yuliana Tanara.</p> <p>10. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.1275 tanggal 16 Maret 1997 atas nama Chan Indra.</p>
	PT. Trijaya Manggalatama	<p>1. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.1154 tanggal 19 Maret 1997 atas nama Sugianta Tjandra.</p> <p>2. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.1334 tanggal 16 Desember 1999 atas nama Sugianta Tjandra.</p> <p>3. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.611 tanggal 19 Maret 1997 atas nama Sugianta Tjandra .</p> <p>4. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.1838 tanggal 23 Pebruari 1998 atas nama Asmawih.</p> <p>5. Sertifikat Hak Guna Bangunan tanah bangunan No.835 atanggal 06 Nopember 1998 atas nama Sugianta Tjandra.</p> <p>6. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.376 tanggal 01 April 1986 atas nama Sugianta Tjandra.</p> <p>7. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.432 tanggal 19 Maret 1997 atas nama Sugianta Tjandra.</p> <p>8. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.109 tanggal 30 September 1983 atas nama Sugianta Tjandra.</p> <p>9. Sertifikat Hak Guna Bangunan tanah bangunan No.1382 tanggal 27 Agustus 1999 atas nama Sugianta Tjandra.</p> <p>10. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.132 tanggal 27 September 1983 atas nama Sugianta Tjandra.</p> <p>11. Sertifikat Hak Milik tanah sawah No.965 tanggal 20 September 1999 atas nama Sugianta Tjandra.</p> <p>12. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.00203 tanggal 05 Desember 1998.</p>
	PT. Djawijaya Lestari	<p>1. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.362 tanggal 07 Mei 1994 atas nama Setio Sutjipto.</p> <p>2. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.140 tanggal 05 April 1995 atas nama Ciputra Makinto.</p>

Hal. 25 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ol style="list-style-type: none">3. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.139 tanggal 06 April 1995 atas nama Ciputra Makinto.4. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.138 tanggal 05 April 1995 atas nama Ciputra Makinto.5. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.137 tanggal 05 April 1995.
	CV. Sumber Karya Mandiri	<ol style="list-style-type: none">1. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.357 tanggal 30 Maret 1985 atas nama Nona Silvia Mery.2. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.510 tanggal 18 Agustus 1999 atas nama Nona Silvia Mery.
	5. CV. Mega Utama	<ol style="list-style-type: none">1. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.141 tanggal 20 September 1994 atas nama Tju Andana Suratno.2. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.759 tanggal 13 Desember 1999 atas nama Tju Andana Suratno.
	Lusiana/ PD.Anggrek Fashion	<ol style="list-style-type: none">1. Sertifikat Hak Guna Bangunan tanah bangunan No.3311 tanggal 05 Januari 1999 atas nama Johan dan Lusiana.2. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.4 tanggal 16 Juli 1991 atas nama Nonya Lusiana.
	PT. Multi Baja Makmur Santosa	<ol style="list-style-type: none">1. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.17 tanggal 18 Desember 1981 atas nama H. Achmad bin H. Asmad.2. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.1265 tanggal 30 Juli 1998 atas nama H Achmad bin H. Asmad.
	PT. Putra Samba Jaya	<ol style="list-style-type: none">1. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.1822 tanggal 04 Desember 2000 atas nama Junaedi Kalam Sumitro.2. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.1958 tanggal 11 Maret 1997 atas nama Hj. Sri Pudjiati.3. BPKB A Toyota Corolla No.9218246 G tahun 2000 atas nama Junaedi K.4. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.1737 tanggal 04 Agustus 2000 atas nama Junaedi Kalam Sumitro.
	9. CV. Panca Raya Sejati	<ol style="list-style-type: none">1. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.130 tanggal 25 Agustus 1993 atas nama Rudy Rustandi.2. Sertifikat Hak Guna Bangunan tanah bangunan No.2260 tanggal 20 Juni 1997 atas nama Rudi Rustandi3. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.530 tanggal 02 Januari 1998 atas nama Rudi Rustandi

Hal. 26 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.166 tanggal 18 Maret 1982 atas nama Rudi Rustandi
.	CV. Dwi Sasongko	<ol style="list-style-type: none">1. Sertifikat Hak Milik tanah darat No. 02165 tanggal 26 Januari 1998 atas nama Heri Susongko.2. Sertifikat Hak Milik tanah darat No. 02190 tanggal 26 Januari 1998 atas nama Heri Susongko.3. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.02164 tanggal 26 Januari 1998 atas nama Heri Susongko.4. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.958 tanggal 10 Pebruari 1995 atas nama Heri Susongko.5. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.1390 tanggal 10 Pebruari 1995 atas nama Heri Susongko.6. BPKP A Sedan Mercedes Benz No. 4610608 G tahun 1996 atas nama Dev Imelda Siregar.7. Sertifikat Hak Milik tanah kosong No.3717 tanggal 15 Desember 1990 atas nama Gunawan Kusuma Hadi.

	PT. Mitra Pintu Utama	<ol style="list-style-type: none">1. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.1265 tanggal 05 Nopember 1999 atas nama Stefanus Hendy Limandu.2. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.1271 tanggal 05 Nopember 1999 atas nama Stefanus Hendy Limandu.3. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.419 tanggal 05 Nopember 1999 atas nama Stefanus Hendry Limandu.4. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.331 tanggal 03 Maret 1989 atas nama Stefanus Hendry Limandu.5. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.206 tanggal 11 Juni 1987 atas nama Stefanus Hendy Limandu.	
--	-----------------------	---	--

Hal. 27 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nangling Bdn PD. Mulia Agung	<ol style="list-style-type: none">1. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.01088 tanggal 26 Agustus 1996 atas nama Nangling.2. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.1045 tanggal 20 Nopember 1999 atas nama Nangling.	
Antonius Bdn PD. Maju Lestari	<ol style="list-style-type: none">1. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.1831 tanggal 22 April 1996 atas nama Antonius Adryanto Suhendro.2. Sertifikat Hak Milik tanah sawah No.00617 tanggal 30 Januari 1999 atas nama Antonius Adryanto.3. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.1015 tanggal 08 Juli 1991 atas nama Antonius Adryanto.4. Sertifikat Hak Milik tanah sawah No.00616 tanggal 30 Januari 1999 atas nama Antonius Adryanto.	sda
PT. Jakarta Cemerlang	<ol style="list-style-type: none">1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.5229 tanggal 31 Januari 2002 atas nama Jenny Wijaya.2. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.5014 tanggal 24 Nopember 1998 atas nama Abdul Honi bin Saarih.3. Sertifikat Hak Milik ASRS Apartemen No.9/BI/B2.09 tanggal 17 Desember 1997 atas nama Kang Gek Hui.4. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.2404 tanggal 12 Juni 1995 atas nama Liong Wie Toen.5. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.1046 tanggal 18 Desember 1997 atas nama Muhammad Solihin Harasyi.6. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.319 tanggal 18 Juli 1991 atas nama Liong Wie Toen.	

Hal. 28 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		7. BPKP Mobil Daihatsu Taft No.A 1755347G tanggal 01 Juli 1994 atas nama Kang Gek Hui.	
	CV. Sentosa Jaya Makmur	<ol style="list-style-type: none">1. Sertifikat Hak Milik tanah sawah No.5 tanggal 20 Maret 1982 atas nama Hery Sutanto.2. Sertifikat Hak Milik tanah sawah No.6 tanggal 20 Maret 1982 atas nama Hery Sutanto.3. Sertifikat Hak Milik tanah sawah No.7 tanggal 20 Maret 1982 atas nama Hery Sutanto.4. Sertifikat Hak Milik tanah sawah No.8 tanggal 20 Maret 1982 atas nama Hery Sutanto.5. Sertifikat Hak Milik tanah sawah No.12 tanggal 20 Maret 1982 atas nama Hery Sutanto.6. Sertifikat Hak Milik tanah sawah No.13 tanggal 20 Maret 1982 atas nama Hery Sutanto.7. Sertifikat Hak Milik tanah sawah No.16 tanggal 20 Maret 1982 atas nama Hery Hery Sutanto.8. Sertifikat Hak Milik tanah sawah No.17 tanggal 20 Maret 1982 atas nama Hery Sutanto.9. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.890 tanggal 11 Agustus 1995 atas nama Mardiyono.10. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.598 tanggal 15 Mei 1984 atas nama Hery Sutanto.	
	Latief Indra Wijaya	1. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.456 tanggal 04 Juni 1996 atas	

Hal. 29 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010



		<p>nama Latief Indra Wijaya.</p> <p>2. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.437 tanggal 31 Desember 1985 atas nama Latief Indra Wijaya.</p> <p>3. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.415 tanggal 20 Maret 1982 atas nama Latief Indra Wijaya.</p>	
	PT. Dunia Abadi Baru Permai	<p>1. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.322 tanggal 02 Nopember 1994 atas nama Ho Siu Ming.</p> <p>2. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.1645 tanggal 19 Maret 1998 atas nama Ho Siu Ming.</p> <p>3. SHGP bangunan Ruko No.196/ MMD/ IKPL/01 tanggal April 2001 atas nama PT. Dunia Abadi Baru Permai.</p> <p>4. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.02326 tanggal 14 Januari 1997 atas nama Ho Siu Ming.</p> <p>5. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.68 tanggal 12 Pebruari 1997 atas nama Ho Siu Ming.</p> <p>6. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.1439 tanggal 21 Maret 1998 atas nama Ho Siu Ming.</p> <p>7. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.1818 tanggal 06 September 2000 atas nama Ho Siu Ming.</p>	

Dikembalikan kepada PT. Bank BNI Cabang Tangerang ;

- Menyatakan Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 30 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.1614/PID.B/2006/PN.TNG. tanggal 5 Maret 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. IMAN PATIRUDDIN, SE. dan Terdakwa II. RUZI ANDI HARAHAHAP, SE. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" ;
2. Menghukum Terdakwa I. IMAN PATIRUDDIN, SE. dan Terdakwa II. RUZI ANDI HARAHAHAP, SE. dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan hukuman denda masing-masing sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), menetapkan bahwa apabila terhadap hukuman denda tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat membayar maka hukuman denda tersebut diganti dengan kurungan masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan Terdakwa I. IMAN PATIRUDDIN, SE. dan Terdakwa II. RUZI ANDI HARAHAHAP, SE. tetap dalam tahanan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Pedoman : IN/0191/Ren tanggal 22 Oktober 1998 tentang Pedoman Kebijaksanaan, Organisasi dan Prosedur. Buku Pedoman Uraian Jabatan Kantor Cabang, Indeks : B 01-03 Bab IV ;
 2. Pedoman : IN/0074/PKR. tanggal 3 Mei 1995 tentang Up-dating BPP Perkreditan Retail Market Buku I ;
 3. Pedoman : IN/0076/PMR. tanggal 26 Juni 2001 tentang Penyegaran BPP Perkreditan Retail Market Buku I ;
 4. Pedoman : IN/0077/PMR. tanggal 27 Juni 2001 tentang Penyegaran BPP Perkreditan Retail Market Buku III ;
 5. Surat Kepala Divisi SDM PT. BNI (Persero) Tbk. Nomor : SDM/6/2621/R.7 tanggal 9 Mei 2001 ;
 6. SK. Direksi Bank Negara Indonesia 1946 Nomor : KP/1190/DIR/R. tanggal 22 Nopember 1977 tentang pengangkatan menjadi pegawai tetap atas nama Drs. Rijanta ;
 7. Surat Direksi PT. BNI (Persero) Tbk. Nomor : DIR/0386/R. tanggal 31 Oktober 1997 tentang Pengangkatan sebagai Pemimpin Cabang Kantor Cabang BNI Tangerang atas nama Drs. Rijanta, SE. ;

Hal. 31 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SK Direksi PT. BNI (Persero) Tbk. Nomor : KP/0388/DIR/R. tanggal 31 Oktober 1997 tentang Pengangkatan sebagai Pemimpin Cabang Kantor Cabang BNI Tangerang atas nama Drs. Rijanta, SE. ;
9. Surat Direksi PT. BNI (Persero) Tbk. Nomor : DIR/341/R. tanggal 1 Agustus 2001 tentang Mutasi/Perubahan Posisi atas nama Drs. Rijanta, SE. ;
10. SK Direksi PT. BNI (Persero) Tbk. Nomor : KP/230/DIR/R. tanggal 1 Agustus 2001 tentang Mutasi/Perubahan Posisi atas nama Drs. Rijanta, SE. menjadi Hub Rawamangun sebagai Pemimpin ;
11. Keputusan Kantor Wilayah 10 PT. BNI Tbk. Nomor : KP/6089/W10/7.3/R. tanggal 30 Nopember 2001 tentang Penugasan Sementara Sdr. Rijanta, SE. sebagai Staf pada Kantor Wilayah 10 ;
12. SK Direksi PT. BNI Tbk. Nomor : KP/196/DIR/R. tanggal 29 Juli 2002 tentang Pemberhentian Sdr. Rijanta, SE. ;
13. Surat Nomor : SDM/3/0292/R. tanggal 2 Pebruari 2001 tentang Penunjukkan Pgs. Pada posisi khusus (Officer) ;
14. Surat Nomor : W.12/7.3/426 tanggal 2 Mei 2001 tentang Kebutuhan tenaga pemasaran ;
15. Surat Nomor : PBE/2/2251/R. tanggal 9 Nopember 2000 tentang Penunjukkan pegawai ;
16. Surat Nomor : W.10/15/097/RAHASIA tanggal 9 Januari 1998 tentang Imbalan Penilaian atas nama Sdr. Rijanta, SE. ;
17. Surat Nomor : W12/9/44/R. tanggal 05 Pebruari 1999 tentang Imbalan Penilaian atas nama Sdr. Rijanta, SE. ;
18. Surat Nomor : W12/7.3/924/R. tanggal 23 Pebruari 2001 tentang Imbalan Penilaian atas nama Sdr. Rijanta, SE. ;
19. Surat Nomor : Trg/01/2499/R. tanggal 1 Desember 1997 tentang Pengangkatan menjadi pegawai tetap pada PT. BNI Tbk. Kantor Cabang Tangerang ;
20. SK Kantor Cabang Tangerang PT. BNI Tbk. Nomor : KP/1/37/Trg/R. tanggal 1 Desember 1997 tentang Pengangkatan menjadi pegawai tetap ;
21. SK Kantor Wilayah 12 PT. BNI Tbk. Nomor : KP/3745/W12/7.5/Rahasia tanggal 12 Juli 2002 tentang Pemberhentian atas nama Sdr. Ruzi Andi Harahap, SE. ;
22. SK Kantor Wilayah 12 PT. BNI Tbk. Nomor KP/7236/W12/7.5/Rahasia tanggal 23 Desember 2002 tentang Pencabutan SK Kantor Wilayah 12

Hal. 32 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. BNI Tbk. No.KP/4556/W12/7.5/Rahasia tanggal 17 September 2002 perihal Skorsing ;
- 23.SK Kantor Wilayah 12 PT. BNI Tbk. Nomor : KP/338/W12/7.5/Rahasia tanggal 28 Januari 2003 tentang Keputusan Sanksi Administrasi Tingkat Banding ;
- 24.SK Kantor Wilayah 12 PT. BNI Tbk. Nomor : KP/339/W12/7.5/Rahasia tanggal 28 Januari 2003 tentang Keputusan Sanksi Administratif Tingkat Banding ;
- 25.SK Divisi Pembinaan Bisnis Ritel & Menengah Nomor : KP/81/PBE/2/R. tanggal 6 September 2000 tentang Pemindahan Sdr. Iman Patiruddin, SE. ke Kantor Cabang Tangerang sebagai PPB ;
- 26.Surat Nomor : PBE/2/1770/R. tanggal 6 September 2000 tentang Mutasi Sdr. Iman Patiruddin ;
- 27.SK Kantor Wilayah 03 BNI 1946 Nomor : KP/134/W03/R. tanggal 22 Juni 1981 tentang Pengangkatan pegawai tetap ;
- 28.Surat Nomor : SKL/768/RAHASIA tanggal 3 Juli 1981 tentang Pengangkatan menjadi pegawai tetap dan gaji pokok ;
- 29.Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Retail Market-Buku I Nomor : IN/0044/PMR. Tanggal 18 April 2001 ;
- 30.Berita Acara Pemeriksaan atas nama Iman Patiruddin tanggal 3 Januari 2002 No.HUK/7/001/BAP/R. ;
- 31.Berita Acara Pemeriksaan atas nama Ruzi Andi Haharap tanggal 8 Januari 2002 No.HUK/7/002/BAP/R. ;
- 32.Berita Acara Pemeriksaan atas nama Rijanta tanggal 11 Januari 2002 No.HUK/7/012/BAP/R. ;
- 33.Berita Acara Pemeriksaan atas nama Ike Rahmawati, SH. tanggal 22 Januari 2002 No.HUK/7/006/BAP/R. ;
- 34.Berita Acara Pemeriksaan atas nama Meta Harwianti, S.Sos. tanggal 23 Januari 2002 No.HUK/7/007/BAP/R. ;
- 35.Berita Acara Pemeriksaan atas nama Refaisal tanggal 29 Januari 2002 No.HUK/7/009/BAP/R. ;
- 36.Berita Acara Pemeriksaan atas nama Drs. Mukry Kamaludin, MM. tanggal 31 Januari 2002 No.HUK/7/011/BAP/R. ;
- 37.Berita Acara Pemeriksaan Konfrontir atas nama Ruzi Andi Harahap, SE. dan Rijanta, SE. tanggal 19 Pebruari 2002 No.HUK/7/014/BAP/R. ;
- 38.Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) atas nama Debitur PT. Trijaya Manggala Farmasindo ;

Hal. 33 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) atas nama Debitur PT. Dunia Abadi Baru Permai ;
40. Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) atas nama Debitur CV. Mega Utama ;
41. Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) atas nama Debitur CV. Sumber Karya Mandiri ;
42. Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) atas nama Debitur CV. Maju Lestari ;
43. Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) atas nama Debitur CV. Sentosa Jaya ;
44. Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) atas nama Debitur PT. Mitra Pintutama ;
45. Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) atas nama Debitur Nangling/UD. Mulia Agung ;
46. Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) atas nama Debitur Latif Indrawijaya ;
47. Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) atas nama Debitur Lusiana Anggrek Fashion ;
48. Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) atas nama Debitur PT. Pancaraya Sejati ;
49. Advis Penghapusbukuan/Penghapusan Pinjaman Macet atas nama PT. Sentosa Jaya Makmur / Hery Sutanto Nomor : 132 tanggal 26 Juni 2002, terdiri dari :
- Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan (PBA) tanggal 3 Juli 2001 ;
 - Formulir Analisa Kredit (PAK) –PAK.03.C tanggal Juni 2001 ;
 - Formulir Informasi Pokok (FIP) –PAK-02.C tanggal 10 Juli 2001 ;
 - Memorandum Pengusulan (MPK) –PAK-01.C ;
50. Advis Penghapusbukuan/Penghapusan Pinjaman Macet atas nama Nangling Bdn UD. Mulia Agung Nomor : 130 tanggal 26 Juni 2002, terdiri dari :
- Check List tanggal 3 April 2001 ;
 - Formulir Informasi Pokok (FIP) –PAK-02.C tanggal 3 April 2001 ;
 - Formulir Analisa Keuangan (FAK) –PAK.03.C tanggal 3 April 2001 ;
 - Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) –PAK-04.C tanggal 3 April 2001 ;
 - Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan (FBA) tanggal 27 Maret 2001 ;
51. Advis Penghapusbukuan Pinjaman Macet atas nama PD. Maju Lestari/ Antonius Ardiyanto, Nomor : tanggal 25 Juni 2002, terdiri dari :
- Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PAK-04C tanggal 9 Nopember 2000 ;
 - Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PAK-04C tanggal 4 Juli 2001 ;

Hal. 34 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PAK-04C tanggal 7 Desember 2001 ;
- Formulir Analisa Keuangan (FAK) –PAK-03.C tanggal 19 Desember 2001 ;
- Formulir Informasi Pokok (FIP) –PAK-02.C tanggal 9 Nopember 2000 ;
- Formulir Informasi Pokok (FIP) –PAK-02.C tanggal 3 Juli 2001 ;
- Formulir Informasi Pokok (FIP) –PAK-02.C tanggal 7 Desember 2001;
- Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) –PAK-01.C ;
- Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) –PAK-01.C No. PAK : 00/083/PAK. tanggal 9 Nopember 2000 ;

52. Advis Hapus Buku atas nama PT. Jakarta Cemerlang, Nomor : tanggal 20 Desember 2002 terdiri dari :

- Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan (FBA) tanggal 29 Nopember 2000 ;
- Call Memo tanggal 29 Nopember 2000 ;
- Berita Acara Ploting tanggal 29 Nopember 2000 ;
- Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan (FBA) tanggal 9 Agustus 2001 ;
- Formulir Analisa Keuangan (FAK) –PAK-03.C tanggal : Nopember 2000 ;
- Memori Pengusulan Kredit (MPK) –PAK-01.C No. PAK : 00/029/PAK. tanggal 13 April 2000 ;
- Memori Pengusulan Kredit (MPK) –PAK-01.C ;
- Memori Pengusulan Kredit (MPK) –PAK-01.C ;
- Memori Pengusulan Kredit (MPK) –PAK-01.C No. PAK : 00/048/PAK tanggal 7 Juli 2000 ;

53. Advis Penghapusbukuan/Penghapusan Pinjaman Macet atas nama PT. Djawijaya Lestari, Nomor : tanggal 26 Juni 2002, terdiri dari :

- Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PAK-04C tanggal 3 Maret 2001 ;
- Formulir Analisa Keuangan (PAK) –PAK-03.C tanggal : Maret 2001 ;
- Surat Kecab Tangerang kepada PT. BNI Kantor Wilayah 12 No. : Trg/04/495/R. tanggal 3 April 2001 hal : PAK atas nama PT. Djawijaya Lestari ;
- Check List Syarat Disposisi Kredit tanggal 30 Maret ;

Hal. 35 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Advis Penghapusbukuan Pinjaman atas nama PT. Mulia Baja Makmur

Sentosa Nomor : tanggal 25 Juni 2002, terdiri dari :

- Call Memo tanggal 2 Mei 2001 ;
- Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PAK-04C tanggal 6 Pebruari 2001 ;
- Berita Acara Ploting tanggal 4 Mei 2001 ;
- Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan (FBA) tanggal 7 Pebruari 2001 ;
- Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan (FBA) tanggal 4 Mei 2001 ;
- Formulir Analisa Keuangan (FAK) –PAK-03.C tanggal : Pebruari 2001 ;
- Formulir Informasi Pokok (FIK) –PAK-02.C tanggal 7 Pebruari 2001 ;
- Check List PT. Multibaja Makmursentosa tanggal 7 Pebruari 2001 ;
- Surat Kantor Wilayah 12 kepada PT. BNI Kantor Cabang Tangerang Nomor : W12/4.3/765/R. tanggal 16 Pebruari 2001 hal : PAK baru atas nama PT. Multibaja Makmursentosa ;

55. Advis Penghapusbukuan/Penghapusan Pinjaman Macet atas nama CV.

Mega Utama Nomor : 128 tanggal 26 Juni 2002, terdiri dari :

- Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PAK-04.C tanggal 7 Nopember 2000 ;
- Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) –PAK-01.C No.PAK : 082 tanggal 7 Nopember 2000 ;
- Formulir Informasi Pokok (FIP) –PAK-02.C tanggal 7 Nopember 2000 ;
- Formulir Analisa Keuangan (FAK) –PAK-03.C tanggal : Oktober 2000;

56. Advis Penghapusbukuan/Penghapusan Pinjaman Macet atas nama Latief

Indrawijaya Nomor : KKE/126 tanggal 26 Juni 2002, terdiri dari :

- Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) –PAK-01.C No.PAK : 30/01 tanggal 9 April 2001 ;
- Formulir Analisa Keuangan (FAK) –PAK-03.C tanggal : April 2001 ;
- Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PAK-04.C tanggal 5 April 2001 ;
- Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan (FBA) tanggal 30 Maret 2001 ;
- Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan (FBA) ;
- Memorandum Pelepasan/Penggantian Jaminan tanggal 27 Juni 2001 ;

57. Advis Penghapusbukuan/Penghapusan Pinjaman Macet atas nama PT.

Putra Samba Jaya Nomor : KKE/134 tanggal 26 Juni 2002, terdiri dari :

Hal. 36 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) –PAK-01.C No.PAK : 30/01 tanggal 9 April 2001 ;
- Check List PT. Putra Samba Jaya ;
- Formulir Analisa Keuangan (FAK) –PAK-03.C tanggal : Juli 2001 ;

58. Advis Penghapusbukuan/Penghapusan Pinjaman Macet atas nama CV.

Kesuma Mandiri Nomor : tanggal 26 Juni 2002, terdiri dari :

- Call Memo CV. Kesuma Mandiri tanggal : Mei 2001 ;
- Formulir Analisa Keuangan (FAK) –PAK-03.C tanggal : Mei 2001 ;
- Formulir Informasi Pokok (FIP) tanggal 17 Mei 2001 ;
- Surat Kantor Wilayah 12 kepada PT. BNI Kantor Cabang Tangerang Nomor : W12/4.3/2296/R. tanggal 28 Mei 2001 hal : PAK baru atas nama PT. Kesuma Mandiri ;

59. Advis Penghapusbukuan/Penghapusan Pinjaman Macet atas nama

Lusiana Bdn. PD. Anggrek Fashion Nomor : KKE/124 tanggal 26 Juni 2002, terdiri dari :

- Surat Keputusan Kredit Anggrek Fashion Nomor : TRG/04/5398/R. tanggal 10 April 2001 tentang Persetujuan Kredit Saudara ;
- Check List PD. Anggrek Fashion tanggal 6 April 2001 ;
- Formulir Informasi Pokok (FIP) tanggal 6 April 2001 ;
- Formulir Analisa Keuangan (FAK) –PAK-03.C tanggal : April 2001 ;
- Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PAK-03.C tanggal 6 April 2001 ;
- Formulir Berita Acara Taksasi jaminan (FBA) tanggal 30 Maret 2001 ;

60. Advis Hapus Buku atas nama CV. Dwi Sasongko Nomor : tanggal 20 Desember 2002, terdiri dari :

- Formulir Informasi Pokok (FIP) tanggal 25 Juni 2001 ;
- Check List Syarat Disposisi Kredit tanggal 18 Juni 2001 ;
- Check List Syarat Disposisi Kredit tanggal 5 Pebruari 2001 ;
- Formulir Analisa Keuangan (FAK) –PAK-03.C tanggal : Juni 2001 ;
- Formulir Analisa Keuangan (FAK) –PAK-03.C tanggal : Januari 2001 ;
- Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) –PAK-04.C tanggal 25 Juni 2001 ;
- Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan (FBA) tanggal 29 Januari 2001 ;

Hal. 37 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PAK-04.C tanggal 5 Pebruari 2001 ;

61. Advis Penghapusbukuan/Penghapusan Pinjaman Macet atas nama CV. Sumber Karya Mandiri Nomor : 129 tanggal 26 Juni 2002, terdiri dari :

- Formulir Analisa Keuangan (FAK) –PAK-03.C tanggal : Desember 2000 ;
- Formulir Informasi Pokok (FIP) tanggal 2 Januari 2001 ;
- Check List Sumber Karya Mandiri tanggal 2 Januari 2001 ;
- Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PAK-04.C tanggal 2 Januari 2001 ;

62. Advis Penghapusbukuan/Penghapusan Pinjaman Macet atas nama PT. Trijaya Manggalatama Farماسindo Nomor : 133 tanggal 26 Juni 2002, terdiri dari :

- Formulir Analisa Keuangan (FAK) –PAK-03.C tanggal 30 Nopember 1999 ;
- Formulir Informasi Pokok (FIK) tanggal 14 Desember 1999 ;
- Check List PT. Trijaya Manggalatama Farماسindo tanggal 14 Desember 1999 ;
- Call Memo tanggal 14 Desember 1999 ;
- Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PAK-04.C tanggal 14 Desember 1999 ;
- Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan (FBA) 10 Desember 1999 ;
- Surat Nomor : PAR/5/0005 tanggal 4 Januari 2000 tentang Pencairan Dana TSL Exim Bank of Japan tahap VI ;

63. Advis Penghapusbukuan/Penghapusan Pinjaman Macet atas nama PT. Mitra Pintutama Nomor : 131 tanggal 26 Juni 2002, terdiri dari :

- Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) PAK-01.C ;
- Formulir Informasi Pokok (FIP) tanggal 6 Pebruari 2001 ;
- Formulir Analisa Keuangan (FAK) PAK-03.C tanggal : Pebruari 2001 ;
- Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PAK-04.C tanggal 6 Pebruari 2001 ;
- Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan (FBA) tanggal 30 Januari 2001 ;

64. - Check List CV. Panca Raya Sejati tanggal 2 Juni 2000 ;

- Check List CV. Panca Raya Sejati tanggal 13 Juni 2001 ;

Hal. 38 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) PAK-01.C No.PAK : 00/088 tanggal 1 Desember 2000 ;
- Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PAK-04.C tanggal 28 Nopember 2000 ;
- Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PAK-04.C tanggal 13 Juni 2001 ;
- Formulir Analisa Keuangan (FAK) –PAK-03.C tanggal : Mei 2000 ;
- Formulir Analisa Keuangan (FAK) –PAK -03.C tanggal : Oktober 2000;
- Formulir Analisa Keuangan (FAK) –PAK.03.C tanggal : Mei 2001 ;
- Formulir Informasi Pokok (FIP) PAK-02.C tanggal 2 Juni 2000 ;
- Formulir Informasi Pokok (FIP) PAK-02.C tanggal 28 Nopember 2000 ;
- Formulir Informasi Pokok (FIP) PAK-02.C tanggal 13 Juni 2001 ;

65.Fotocopy-fotocopy :

No.

Nama Debitur	Jenis Agunan
1. CV. Kesuma Mandiri	<div>1. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.847 tanggal 21 Agustus 1997 atas nama Chan Indra.</div> <div>2. Sertifikat Hak Milik tanah sawah No.00358 tanggal 22 Desember 1998 atas nama Chan Indra.</div> <div>3. Sertifikat Hak Milik tanah sawah No.00359 tanggal 22 Desember 1998 atas nama Chan Indra.</div> <div>4. Sertifikat Hak Milik tanah sawah No.00360 tanggal 22 Desember 1998 atas nama Chan Indra.</div> <div>5. Sertifikat Hak Milik tanah sawah No.00361 tanggal 22 Desember 1998 atas nama Chan Indra.</div> <div>6. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.50 tanggal 25 Maret 1991 atas nama Chan Indra.</div> <div>7. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.00305 tanggal 16 Januari 1999 atas nama Chan Indra.</div> <div>8. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.00306 tanggal 16 Januari 1999 atas nama Chan Indra.</div>

Hal. 39 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>9. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.2007 tanggal 20 Mei 1994 atas nama Yuliana Tanara.</p> <p>10. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.1275 tanggal 16 Maret 1997 atas nama Chan Indra.</p>
2.	PT. Trijaya Manggalatama	<p>1. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.1154 tanggal 19 Maret 1997 atas nama Sugianta Tjandra.</p> <p>2. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.1334 tanggal 16 Desember 1999 atas nama Sugianta Tjandra.</p> <p>3. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.611 tanggal 19 Maret 1997 atas nama Sugianta Tjandra .</p> <p>4. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.1838 tanggal 23 Pebruari 1998 atas nama Asmawih.</p> <p>5. Sertifikat Hak Guna Bangunan tanah bangunan No.835 atanggal 06 Nopember 1998 atas nama Sugianta Tjandra.</p> <p>6. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.376 tanggal 01 April 1986 atas nama Sugianta Tjandra.</p> <p>7. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.432 tanggal 19 Maret 1997 atas nama Sugianta Tjandra.</p> <p>8. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.109 tanggal 30 September 1983 atas nama Sugianta Tjandra.</p> <p>9. Sertifikat Hak Guna Bangunan tanah bangunan No.1382 tanggal 27 Agustus 1999 atas nama Sugianta Tjandra.</p> <p>10. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.132 tanggal 27 September 1983 atas nama Sugianta Tjandra.</p> <p>11. Sertifikat Hak Milik tanah sawah No.965 tanggal 20 September 1999 atas nama Sugianta Tjandra.</p> <p>12. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.00203 tanggal 05 Desember 1998.</p>
3.	PT. Djawijaya Lestari	<p>1. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.362 tanggal 07 Mei 1994 atas nama Setio Sutjipto.</p> <p>2. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.140 tanggal 05 April 1995 atas nama Ciputra Makinto.</p> <p>3. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.139 tanggal 06 April 1995 atas nama Ciputra Makinto.</p> <p>4. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.138 tanggal 05 April 1995 atas nama</p>

Hal. 40 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ciputra Makinto. 5. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.137 tanggal 05 April 1995.
CV. Sumber Karya Mandiri	1. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.357 tanggal 30 Maret 1985 atas nama Nona Silvia Mery. 2. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.510 tanggal 18 Agustus 1999 atas nama Nona Silvia Mery.
CV. Mega Utama	1. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.141 tanggal 20 September 1994 atas nama Tju Andana Suratno. 2. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.759 tanggal 13 Desember 1999 atas nama Tju Andana Suratno.
Lusiana/ PD.Anggrek Fashion	1. Sertifikat Hak Guna Bangunan tanah bangunan No.3311 tanggal 05 Januari 1999 atas nama Johan dan Lusiana. 2. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.4 tanggal 16 Juli 1991 atas nama Nonya Lusiana.
7. PT. Multi Baja Makmur Santosa	1. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.17 tanggal 18 Desember 1981 atas nama H. Achmad bin H. Asmad. 2. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.1265 tanggal 30 Juli 1998 atas nama H. Achmad bin H. Asmad.
PT. Putra Samba Jaya	1. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.1822 tanggal 04 Desember 2000 atas nama Junaedi Kalam Sumitro. 2. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.1958 tanggal 11 Maret 1997 atas nama Hj. Sri Pudjiati. 3. BPKB A Toyota Corolla No.9218246 G tahun 2000 atas nama Junaedi K. 4. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.1737 tanggal 04 Agustus 2000 atas nama Junaedi Kalam Sumitro.
CV. Panca Raya Sejati	1. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.130 tanggal 25 Agustus 1993 atas nama Ruddy Rustandi. 2. Sertifikat Hak Guna Bangunan tanah bangunan No.2260 tanggal 20 Juni 1997 atas nama Rudi Rustandi. 3. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.530 tanggal 20 Januari 1998 atas nama Rudi Rustandi. 4. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.166 tanggal 18 Maret 1982 atas nama Rudi Rustandi.

Hal. 41 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Dwi Sasongko	<ol style="list-style-type: none">1. Sertifikat Hak Milik tanah darat No. 02165 tanggal 26 Januari 1998 atas nama Heri Susongko.2. Sertifikat Hak Milik tanah darat No. 02190 tanggal 26 Januari 1998 atas nama Heri Susongko.3. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.02164 tanggal 26 Januari 1998 atas nama Heri Susongko.4. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.958 tanggal 10 Pebruari 1995 atas nama Heri Susongko.5. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.1390 tanggal 10 Pebruari 1995 atas nama Heri Susongko.6. BPKP A Sedan Mercedes Benz No. 4610608 G tahun 1996 atas nama Devi Imelda Siregar.7. Sertifikat Hak Milik tanah kosong No.3717 tanggal 15 Desember 1990 atas nama Gunawan Kusuma Hadi.
PT. Mitra Pintu Utama	<ol style="list-style-type: none">1. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.1265 tanggal 05 Nopember 1999 atas nama Stefanus Hendy Limandu.2. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.1271 tanggal 05 Nopember 1999 atas nama Stefanus Hendy Limandu.3. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.419 tanggal 05 Nopember 1999 atas nama Stefanus Hendry Limandu.4. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.331 tanggal 03 Maret 1989 atas nama Stefanus Hendry Limandu.5. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.206 atanggal 11 Juni 1987 atas nama Stefanus Hendy Limandu.
Nangling Bdn PD. Mulia Agung	<ol style="list-style-type: none">1. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.01088 tanggal 26 Agustus 1996 atas nama Nangling.2. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.1045 tanggal 20 Nopember 1999 atas nama Nangling.
Antonius Bdn PD. Maju Lestari	<ol style="list-style-type: none">1. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.1831 tanggal 22 April 1996 atas nama Antonius Adryanto Suhendro.2. Sertifikat Hak Milik tanah sawah No.00617 tanggal 30 Januari 1999 atas nama Antonius Adryanto.3. Sertifikat Hak Milik tanah bangunanNo.1015 tanggal 08 Juli 1991 atas nama

Hal. 42 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010



	<p>Antonius Adryanto.</p> <p>4. Sertifikat Hak Milik tanah sawah No.00616 tanggal 30 Januari 1999 atas nama Antonius Adryanto.</p>
PT. Jakarta Cemerlang	<p>1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.5229 tanggal 31 Januari 2002 atas nama Jenny Wijaya.</p> <p>2. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.5014 tanggal 24 Nopember 1998 atas nama Abdul Honi bin Saarih.</p> <p>3. Sertifikat Hak Milik ASRS Apartemen No.9/BI/B2.09 tanggal 17 Desember 1997 atas nama Kang Gek Hui.</p> <p>4. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.2404 tanggal 12 Juni 1995 atas nama Liong Wie Toen.</p> <p>5. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.1046 tanggal 18 Desember 1997 atas nama Muhammad Solihin Harasyi.</p> <p>6. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.319 tanggal 18 Juli 1991 atas nama Liong Wie Toen.</p> <p>7. BPKP Mobil Daihatsu Taft No.A 1755347G tanggal 01 Juli 1994 atas nama Kang Gek Hui.</p>
CV. Sentosa Jaya Makmur	<p>1. Sertifikat Hak Milik tanah sawah No.5 tanggal 20 Maret 1982 atas nama Hery Sutanto.</p> <p>2. Sertifikat Hak Milik tanah sawah No.6 tanggal 20 Maret 1982 atas nama Hery Sutanto.</p> <p>3. Sertifikat Hak Milik tanah sawah No.7 tanggal 20 Maret 1982 atas nama Hery Sutanto.</p> <p>4. Sertifikat Hak Milik tanah sawah No.8 tanggal 20 Maret 1982 atas nama Hery Sutanto.</p> <p>5. Sertifikat Hak Milik tanah sawah No.12 tanggal 20 Maret 1982 atas nama Hery Sutanto.</p> <p>6. Sertifikat Hak Milik tanah sawah No.13 tanggal 20 Maret 1982 atas nama Hery Sutanto.</p> <p>7. Sertifikat Hak Milik tanah sawah No.16 tanggal 20 Maret 1982 atas nama Hery Hery Sutanto.</p> <p>8. Sertifikat Hak Milik tanah sawah No.17 tanggal 20 Maret 1982 atas nama Hery Sutanto.</p> <p>9. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.890 tanggal 11 Agustus 1995 atas nama Mardiyono.</p> <p>10. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.598 tanggal 15 Mei 1984 atas nama Hery</p>



	Sutanto.
Latief Indra Wijaya	<ol style="list-style-type: none">1. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.456 tanggal 04 Juni 1996 atas nama Latief Indra Wijaya.2. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.437 tanggal 31 Desember 1985 atas nama Latief Indra Wijaya.3. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.415 tanggal 20 Maret 1982 atas nama Latief Indra Wijaya.
PT. Dunia Abadi Baru Permai	<ol style="list-style-type: none">1. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.322 tanggal 02 Nopember 1994 atas nama Ho Siu Ming.2. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.1645 tanggal 19 Maret 1998 atas nama Ho Siu Ming.3. SHGP bangunan Ruko No.196/MMD/ IKPL/01 tanggal April 2001 atas nama PT. Dunia Abadi Baru Permai.4. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.02326 tanggal 14 Januari 1997 atas nama Ho Siu Ming.5. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.68 tanggal 12 Pebruari 1997 atas nama Ho Siu Ming.6. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.1439 tanggal 21 Maret 1998 atas nama Ho Siu Ming.7. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.1818 tanggal 06 September 2000 atas nama Ho Siu Ming.

Dikembalikan kepada PT. Bank BNI'Cabang Tangerang ;

66.1 (satu) bundel foto copy yang tertanda T.II.1 sampai dengan T.II.16 terdiri dari :

1. Penunjukan pegawai, tertanda T.II.1 ;
2. Penunjukan Pgs pada posisi khusus (Officer), tertanda T.II.2 ;
3. Mutasi pegawai pada posisi khusus, tertanda T.II.3 ;
4. Daftar Relas pegawai, tertanda T.II.4 ;
5. Data tidak tersedia di Bank Indonesia, tertanda T.II.5 ;
6. Data tidak tersedia di Bank Indonesia, tertanda T.II.6 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit nama Bab Analisa Kredit, tertanda T.II. 7 ;
8. Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit IN/0032/PKR., tertanda T.II.8 ;
9. Pedoman Kebijakan Organisasi dan Prosedur Kerja, tertanda T.II.9 ;
10. Surat Pernyataan, tertanda T.II.10 ;
11. Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Sub-Sub Bab Pengelola Pemasaran (PPM), tertanda T.II.11 ;
12. Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Sub-Sub Bab Penyelia Pemasaran Bisnis (PPB), tertanda T.II.12 ;
13. Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Sub-Sub Bab Pemimpin Cabang (PC), tertanda T.II.13 ;
14. Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Sub-Sub Bab Batas Waktu Proses Keputusan Kredit, tertanda T.II.14 ;
15. Jumlah Debitur yang diproses / disetujui untuk Maksimum di atas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) periode 02 Oktober 2000 sampai dengan 16 Oktober 2001 pada BNI Cabang Tangerang, tertanda T.II.15 ;
16. Info Menteri Negara BUMN, tertanda T.II.16 ;

Dilampirkan dalam berkas ;

5. Membebani biaya kepada Terdakwa I. IMAN PATIRUDDIN, SE. dan Terdakwa II. RUZI ANDI HARAHAHAP, SE. masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No.42/PID/2007/PT.BTN. tanggal 28 Juni 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa II. RUZI ANDI HARAHAHAP, SE. tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 5 Maret 2007 Nomor : 1614/Pid.B/2006/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI No.297 K/Pid.Sus/2007 tanggal 24 Oktober 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 45 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010



Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa II : **RUZI ANDI HARAHAH, SE.** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG** tersebut ;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 42/PID/2007/PT.BTN. tanggal 28 Juni 2007 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.1614/PID.B//2006/PN.TNG. tanggal 5 Maret 2007 sekedar mengenai uang pengganti sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. IMAN PATIRUDDIN, SE. dan Terdakwa II. RUZI ANDI HARAHAH, SE. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”** ;
- Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Menghukum pula Terdakwa I membayar uang pengganti sebesar Rp.27.250.000.000,- (dua puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dan Terdakwa II membayar uang pengganti sebesar Rp.27.250.000.000,- (dua puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. IMAN PATIRUDDIN, SE. dan Terdakwa II. RUZI ANDI HARAHAH, SE., dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Pedoman : IN/0191/Ren tanggal 22 Oktober 1998 tentang Pedoman Kebijakan, Organisasi dan Prosedur. Buku Pedoman Uraian Jabatan Kantor Cabang, Indeks : B 01-03 Bab IV ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pedoman : IN/0074/PKR tanggal 3 Mei 1995 tentang Up-dating BPP Prekreditasi Retail Market Buku I ;
3. Pedoman : IN/0076/PMR tanggal 26 Juni 2001 tentang Penyegaran BPP Perkreditasi Retail Market Buku I ;
4. Pedoman : IN/0077/PMR tanggal 27 Juni 2001 tentang Penyegaran BPP Perkreditasi Retail Market Buku III ;
5. Surat Kepala Divisi SDM PT. BNI (Persero) Tbk. Nomor : DM/6/2621/R.7 tanggal 9 Mei 2001 ;
6. Surat Keputusan Direksi Bank Negara Indonesia 1946 Nomor : KP/1190/DIR/R tanggal 22 Nopember 1977 tentang Pengangkatan menjadi pegawai tetap atas nama Drs. Rijanta ;
7. Surat Direksi PT. BNI (Persero) Tbk. Nomor : DIR/0386/R tanggal 31 Oktober 1997 tentang Pengangkatan sebagai Pemimpin Cabang Kantor Cabang BNI Tangerang atas nama Drs. Rijanta, SE. ;
8. Surat Keputusan Direksi PT. BNI (Persero) Tbk. Nomor : KP/0388/DIR/R tanggal 31 Oktober 1997 tentang Pengangkatan sebagai Pemimpin Cabang Kantor Cabang BNI Tangerang atas nama Drs. Rijanta, SE. ;
9. Surat Direksi PT. BNI (Persero) Tbk. Nomor : DIR/341/R tanggal 1 Agustus 2001 tentang Mutasi/Perubahan Posisi atas nama Drs. Rijanta, SE. ;
10. Surat Keputusan Direksi PT. BNI (Persero) Tbk. Nomor : KP/230/DIR/R tanggal 1 Agustus 2001 tentang Mutasi/Perubahan Posisi atas nama Drs. Rijanta, SE. menjadi Hub Rawamangun sebagai Pemimpin ;
11. Keputusan Kantor Wilayah 10 PT. BNI Tbk. Nomor : KP/6089/W10/7.3/R tanggal 30 Nopember 2001 tentang Penugasan Sementara Sdr. Rijanta, SE. sebagai Staf pada Kantor Wilayah 10 ;
12. Surat Keputusan PT. BNI Tbk. Nomor : KP/196/DIR/R tanggal 29 Juli 2002 tentang Pemberhentian Sdr. Rijanta, SE. ;
13. Surat Nomor : SDM/3/0292/R tanggal 2 Pebruari 2001 tentang Penunjukkan Pgs pada posisi khusus (Officer) ;
14. Surat Nomor : W.12/7.3/426 tanggal 2 Mei 2001 tentang Kebutuhan Tenaga Pemasaran ;
15. Surat Nomor : PBE/2/2251/R tanggal 9 Nopember 2000 tentang Penunjukkan Pegawai ;

Hal. 47 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Nomor : W.10/15/097/RAHASIA tanggal 29 Januari 1998 tentang Imbalan Penilaian atas nama Sdr. Rijanta, SE. ;
17. Surat Nomor : W12/9/44/R tanggal 5 Pebruari 1999 tentang Imbalan Penilaian atas nama Sdr. Rijanta, SE.
18. Surat Nomor : W12/7.3/924/R tanggal 23 Pebruari 2001 tentang Imbalan Penilaian atas nama Sdr. Rijanta, SE. ;
19. Surat Nomor : Trg/01/2499/R tanggal 1 Desember 1997 tentang Pengangkatan menjadi pegawai tetap pada PT. BNI Tbk. Kantor Cabang Tangerang ;
20. Surat Keputusan Kantor Cabang Tangerang PT. BNI Tbk. Nomor : KP/1/37/Trg/R tanggal 1 Desember 1997 tentang Pengangkatan menjadi pegawai tetap ;
21. Surat Keputusan Kantor Wilayah 12 PT. BNI Tbk. Nomor : KP/3745/W12/7.5/Rahasia tanggal 12 Juli 2002 tentang Pemberhentian atas nama Sdr. Ruzi Andi Harahap, SE. ;
22. Surat Keputusan Kantor Wilayah 12 PT. BNI Tbk. Nomor : KP/7236/W12/7.5/Rahasia tanggal 23 Desember 2002 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kantor Wilayah 12 PT. BNI Tbk. Nomor : KP/4556/W12/7.5/Rahasia tanggal 17 September 2002 perihal Skorsing ;
23. Surat Keputusan Kantor Wilayah 12 PT. BNI Tbk. Nomor : KP/338/W12/7.5/Rahasia tanggal 28 Januari 2003 tentang Keputusan Sanksi Administratif Tingkat Banding ;
24. Surat Keputusan Kantor Wilayah 12 PT. BNI Tbk. Nomor : KP/339/W12/7.5/Rahasia tanggal 28 Januari 2003 tentang Keputusan Sanksi Admnistratif Tingkat Banding ;
25. Surat Keputusan Divisi Pembinaan Bisnis Ritel & Menengah Nomor : KP/81/PBE/2/R tanggal 06 September 2000 tentang Pemindahan Sdr. Iman Patiruddin, SE. ke Kantor Cabang Tangerang sebagai PPB. ;
26. Surat Nomor : PBE/2/1770/R tanggal 6 September 2000 tentang Mutasi Sdr. Iman Patiruddin ;
27. Surat Keputusan Kantor Wilayah 03 BNI 1946 Nomor : KP/134/W03/R tanggal 22 Juni 1981 tentang Pengangkatan pegawai tetap ;
28. Surat Nomor : SKL/768/RAHASIA tanggal 3 Juli 1981 tentang Pengangkatan menjadi pegawai tetap dan gaji pokok ;

Hal. 48 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Retail Market –Buku I Nomor :
IN/0044/PMR tanggal 18 April 2001 ;
30. Berita Acara Pemeriksaan atas nama Iman Patiruddin tanggal 3
Januari 2002 No.HUK/7/001/BAP/R. ;
31. Berita Acara Pemeriksaan atas nama Ruzi Andi Harahap tanggal 8
Januari 2002 No.HUK/7/002/BAP/R. ;
32. Berita Acara Pemeriksaan atas nama Rijanta tanggal 11 Januari 2002
No.HUK/7/012/BAP/R. ;
33. Berita Acara Pemeriksaan atas nama Ike Rahmawati, SH. tanggal 22
Januari 2002 No.HUK/7/006/BAP/R. ;
34. Berita Acara Pemeriksaan atas nama Meta Harwianti, S. Sos. tanggal
23 Januari 2002 No.HUK/7/007/BAP/R. ;
35. Berita Acara Pemeriksaan atas nama Refaisal tanggal 29 Januari
2002 No.HUK/7/009/BAP/R. ;
36. Berita Acara Pemeriksaan atas nama Drs. Mukry Kamaludin, MM.
tanggal 31 Januari 2002 No.HUK/7/011/BAP/R. ;
37. Berita Acara Pemeriksaan Konfrontir atas nama Ruzi Andi Harahap.
SE. dan Rijanta, SE. tanggal 19 Pebruari 2002 No.HUK/7/014/BAP/
R. ;
38. Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) atas nama Debitur PT. Trijaya
Manggala
Farmasindo ;
39. Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) atas nama Debitur PT. Dunia Abadi
Baru Permai ;
40. Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) atas nama Debitur CV. Mega Utama ;
41. Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) atas nama Debitur CV. Sumber Karya

Mandiri ;
42. Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) atas nama Debitur CV. Maju Lestari ;
43. Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) atas nama Debitur CV. Sentosa Jaya
Makmur ;
44. Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) atas nama Debitur PT. Mitra
Pintutama ;
45. Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) atas nama Debitur Nangling/UD.
Mulia Agung ;
46. Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) atas nama Debitur Latif Indrawijaya ;

Hal. 49 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) atas nama Debitur Lusiana Anggrek Fashion ;

48. Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) atas nama Debitur PT. Pancaraya Sejati ;

49. ADVIS PENGHAPUSBUKUAN / PENGHAPUSAN PINJAMAN MACET atas nama PT. Sentosa Jaya Makmur/Hery Sutanto Nomor : 132 tanggal 26 Juni 2002, terdiri dari :

- Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan (BPA) tanggal 03 Juli 2001 ;
- Formulir Analisa Kredit (PAK) –PAK.03.C tanggal : Juni 2001 ;
- Formulir Informasi Pokok (FIP) –PAK-02.C tanggal 10 Juli 2001 ;
- Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) –PAK-01.C ;

50. ADVIS PENGHAPUSBUKUAN/PENGHAPUSAN PINJAMAN MACET atas nama Nangling Bdn UD. Mulia Agung Nomor : 130 tanggal 26 Juni 2002, terdiri dari :

- Check List tanggal 03 April 2001 ;
- Formulir Informasi Pokok (FIP) –PAK-02.C tanggal 3 April 2001 ;
- Formulir Analisa Keuangan (PAK) –PAK.03.C tanggal 3 April 2001 ;
- Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PAK-04C tanggal 3 April 2001 ;
- Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan (FBA) tanggal 27 Maret 2001 ;

51. ADVIS PENGHAPUSBUKUAN PINJAMAN MACET atas nama PD. Maju Lestari / Antonius Ardiyanto, Nomor : tanggal 25 Juni 2002, terdiri dari :

- Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PAK-04C tanggal 9 Nopember 2000 ;
- Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PAK-04C tanggal 4 Juli ;
- Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PAK-04C tanggal 7 Desember 2001 ;
- Formulir Analisa Keuangan (FAK) –PAK.03.C tanggal : 19 Desember 2001 ;
- Formulir Informasi Pokok (FIP) –PAK-02.C tanggal 9 Nopember 2000;
- Formulir Informasi Pokok (FIP) –PAK-02.C tanggal 3 Juli 2001 ;
- Formulir Informasi Pokok (FIP) –PAK-02.C tanggal 7 Desember 2001;
- Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) –PAK-01.C ;

Hal. 50 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) –PAK-01.C No. PAK : 00/083/PAK tanggal 9 Nopember 2000 ;

52.ADVIS HAPUS BUKU atas nama PT. Jakarta Cemerlang, Nomor :
tanggal 20 Desember 2002 terdiri dari :

- Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan (FBA) tanggal 29 Nopember 2000 ;
- Call Memo tanggal 29 Nopember 2000 ;
- Berita Acara Ploting tanggal 29 Nopember 2000 ;
- Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan (FBA) tanggal 9 Agustus 2001;
- Formulir Analisa Keuangan (FAK) –PAK-03.C tanggal : Nopember 2000 ;
- Memori Pengusulan Kredit (MPK) –PAK-01.C No. PAK : 00/029/PAK tanggal 13 April 2000 ;
- Memori Pengusulan Kredit (MPK) –PAK-01.C ;
- Memori Pengusulan Kredit (MPK) –PAK-01.C ;
- Memori Pengusulan Kredit (MPK) –PAK-01.C No. PAK : 00/048/PAK tanggal 7 Juli 2000 ;

53.ADVIS PENGHAPUSBUKUAN / PENGHAPUSAN PINJAMAN
MACET atas nama PT. Djawijaya Lestari, Nomor : tanggal 26
Juni 2002, terdiri dari :

- Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PAK-04.C tanggal 3 Maret 2001 ;
- Formulir Analisa Keuangan (PAK)- PAK-03.C tanggal : Maret 2001 ;
- Surat Kacab Tangerang kepada PT. BNI Kantor Wilayah 12 No. :
Trg/04/495/R tanggal 3 April 2001 hal : PAK atas nama PT. Djawijaya
Lestari ;
- Check List Syarat Disposisi Kredit tanggal 30 Maret ;

54.ADVIS PENGHAPUSBUKUAN PINJAMAN atas nama PT. Multi Baja
Makmur Sentosa Nomor : tanggal 25 Juni 2002, terdiri dari :

- Call Memo tanggal 2 Mei 2001 ;
- Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PAK-04.C tanggal 6 Pebruari 2001 ;
- Berita Acara Ploting tanggal 4 Mei 2001 ;
- Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan (FBA) tanggal 7 Pebruari 2001 ;
- Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan (FBA) tanggal 4 Mei 2001 ;
- Formulir Analisa Keuangan (FAK) –PAK-03.C tanggal : Pebruari 2001 ;

Hal. 51 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir Informasi Pokok (FIP) –PAK-02.C tanggal 7 Pebruari 2001 ;
- Check List PT. Multibaja Makmur Sentosa tanggal 7 Pebruari 2001 ;
- Surat Kantor Wilayah 12 kepada PT. BNI Kantor Cabang Tangerang Nomor : W12/4.3/765/R tanggal 16 Pebruari 2001 hal : PAK baru atas nama PT. Multibaja Makmur Sentosa ;

55.ADVIS PENGHAPUSBUKUAN / PENGHAPUSAN PINJAMAN
MACET atas nama CV. Mega Utama Nomor : 128 tanggal 26 Juni
2002, terdiri dari :

- Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PAK-04.C tanggal 7 Nopember 2000 ;
- Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) – PAK-01.C No.PAK : 082 tanggal 7 Nopember 2000 ;
- Formulir Informasi Pokok (FIP) –PAK-02.C tanggal 7 Nopember 2000;
- Formulir Analisa Keuangan (FAK) –PAK-03.C tanggal : Oktober 2000 ;

56.ADVIS PENGHAPUSBUKUAN / PENGHAPUSAN PINJAMAN
MACET atas nama Latief Indrawijaya Nomor : KKE/126 tanggal 26
Juni 2002, terdiri dari :

- Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) –PAK-01.C No. PAK : 30/01 tanggal 9 April 2001 ;
- Formulis Analisa Keuangan (FAK) –PAK-03.C tanggal : April 2001 ;
- Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PAK-04.C tanggal 5 April 2001 ;
- Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan (FBA) tanggal 30 Maret 2001 ;
- Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan (FBA) ;
- Memorandum Pelepasan/Penggantian Jaminan tanggal 27 Juni 2001 ;

57.ADVIS PENGHAPUSBUKUAN / PENGHAPUSAN PINJAMAN
MACET atas nama PT. Putra Samba Jaya Nomor : KKE/134 tanggal
26 Juni 2002, terdiri dari :

- Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) –PAK-01.C No. PAK : 30/01 tanggal 9 April 2001 ;
- Check List PT. Putra Samba Jaya ;
- Formulir Analisa Keuangan (FAK) –PAK-03.C tanggal : Juli 2001 ;

58.ADVIS PENGHAPUSBUKUAN / PENGHAPUSAN PINJAMAN
MACET atas nama CV. Kesuma Mandiri Nomor : tanggal 26
Juni 2002, terdiri dari :

Hal. 52 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Call Memo CV. Kesuma Mandiri tanggal : Mei 2001 ;
- Formulir Analisa Keuangan (FAK) –PAK-03.C tanggal : Mei 2001 ;
- Formulir Informasi Pokok (FIP) tanggal 17 Mei 2001 ;
- Surat Kantor Wilayah 12 kepada PT. BNI Kantor Cabang Tangerang Nomor : W12/4.3/2296/R tanggal 28 Mei 2001 hal : PAK baru atas nama PT. Kesuma Mandiri ;

59.ADVIS PENGHAPUSBUKUAN / PENGHAPUSAN PINJAMAN
MACET atas nama Lusiana Bdn PD. Anggrek Fashion Nomor :
KKE/124 tanggal 26 Juni 2002, terdiri dari :

- Surat Keputusan Kredit PD. Anggrek Fashion Nomor : TRG/04/5398/R tanggal 10 April 2001 tentang Persetujuan Kredit Saudara ;
- Check List PD. Anggrek Fashion tanggal 6 April 2001 ;
- Formulir Informasi Pokok (FIP) tanggal 6 April 2001 ;
- Formulir Analisa Keuangan (FAK) –PAK-03.C tanggal : April 2001 ;
- Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PAK-03.C tanggal 6 April 2001 ;
- Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan (FBA) tanggal 30 Maret 2001 ;

60.ADVIS HAPUS BUKU atas nama CV. Dwi Sasongko Nomor :
tanggal 20 Desember 2002, terdiri dari :

- Formulir Informasi Pokok (FIP) tanggal 25 Juni 2001 ;
- Check List Syarat Disposisi Kredit tanggal 18 Juni 2001 ;
- Check List Syarat Disposisi Kredit tanggal 5 Pebruari 2001 ;
- Formulir Analisa Keuangan (FAK) –PAK-03.C tanggal : Juni 2001 ;
- Formulir Analisa Keuangan (FAK) –PAK-03.C tanggal : Januari 2001 ;
- Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) –PAK-04.C tanggal 25 Juni 2001 ;
- Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan (FBA) tanggal 29 Januari 2001 ;
- Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PAK-04.C tanggal 5 Pebruari 2001 ;

61.ADVIS PENGHAPUSBUKUAN / PENGHAPUSAN PINJAMAN
MACET atas nama CV. Sumber Karya Mandiri Nomor : 129 tanggal
26 Juni 2002, terdiri dari :

- Formulir Analisa Keuangan (FAK) –PAK-03.C tanggal : Desember 2000 ;
- Formulir Informasi Pokok (FIP) tanggal 2 Januari 2001 ;

Hal. 53 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Check List Sumber Karya Mandiri tanggal 2 Januari 2001 ;
- Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PAK-04.C tanggal 2 Januari 2001 ;
 - 62.ADVIS PENGHAPUSBUKUAN / PENGHAPUSAN PINJAMAN MACET atas nama PT. Trijaya Manggalatama Farmasindo Nomor : 133 tanggal 26 Juni 2002, terdiri dari :
 - Formulir Analisa Keuangan (FAK) –PAK-03.C tanggal : 30 Nopember 1999 ;
 - Formulir Informasi Pokok (FIP) tanggal 14 Desember 1999 ;
 - Check List PT. Trijaya Manggalatama Farmasindo tanggal 14 Desember 1999 ;
 - Call Memo tanggal 14 Desember 1999 ;
 - Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PAK-04.C tanggal 14 Desember 1999 ;
 - Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan (FBA) tanggal 10 Desember 1999 ;
 - Surat Nomor : PAR/5/0005 tanggal 04 Januari 2000 tentang Pencairan Dana TSL Exim Bank of Japan tahap VI ;
 - 63.ADVIS PENGHAPUSBUKUAN / PENGHAPUSAN PINJAMAN MACET atas nama PT. Mitra Pintutama Nomor : 131 tanggal 26 Juni 2002, terdiri dari :
 - Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) PAK-01.C ;
 - Formulir Informasi Pokok (FIP) tanggal 06 Pebruari 2001 ;
 - Formulir Analisa Keuangan (FAK) PAK-03.C tanggal : Pebruari 2001 ;
 - Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PAK-4.C tanggal 6 Pebruari 2001 ;
 - Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan (FBA) tanggal 30 Januari 2001 ;
 - 64.- Check List CV. Panca Raya Sejati tanggal 2 Juni 2000 ;
 - Check List CV. Panca Raya Sejati tanggal 13 Juni 2001 ;
 - Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) PAK-01.C No. PAK : 00/088 tanggal 1 Desember 2000 ;
 - Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PAK-04.C tanggal 28 Nopember 2000 ;
 - Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PAK-04.C tanggal 13 Juni 2001 ;

Hal. 54 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir Analisa Keuangan (FAK) –PAK-03.C tanggal : Mei 2000 ;

- Formulir Analisa Keuangan (FAK) –PAL 03.C tanggal : Oktober 2000 ;
- Fomulir Analisa Keuangan (FAK) –PAK-03.C tanggal : Mei 2001 ;
- Formulir Informasi Pokok (FIK) PAK-02.C tanggal 02 Juni 2000 ;
- Formulir Informasi Pokok (FIK) PAK-02.C tanggal 28 Nopember 2000 ;
- Formulir Informasi Pokok (FIK) PAK-02.C tanggal 13 Juni 2001 ;

65.Fotocopy-fotocopy :

No.	Nama Debitur	Jenis Agunan	
1.	CV. Kesuma Mandiri	<ul style="list-style-type: none">. Sertifikat Hak Milik tanah ba- ngunan No.847 tanggal 21 Agustus 1997 atas nama Chan Indra. Sertifikat Hak Milik tanah sawah No.00358 tanggal 22 Desem-ber 1998 atas nama Chan Indra. Sertifikat Hak Milik tanah sawah No.00359 tanggal 22 Desem- ber 1998 atas nama Chan Indra. Sertifikat Hak Milik tanah sawah No.00360 tanggal 22 Desem-ber 1998 atas nama Chan Indra. Sertifikat Hak Milik tanah sawah No.00361 tanggal 22 Desem- ber 1998 atas nama Chan Indra	
		<ul style="list-style-type: none">6. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.50 tanggal 25 Maret 1991 atas nama Chan Indra. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.00305 tanggal 16 Januari 1999 atas nama Chan Indra. Sertifikat Hak Milik tanah darat	

Hal. 55 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>No.00306 tanggal 16 Januari 1999 atas nama Chan Indra</p> <p>. Sertifikat Hak Milik Bangunan tanah bangunan No.2007 tanggal 20 Mei 1994 atas nama Yuliana Tanara</p> <p>10. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.1275 tanggal 16 Maret 1997 atas nama Chan Indra</p>	
2.	PT. Trijaya Manggalatama	<p>. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.1154 tanggal 19 Maret 1997 atas nama Sugianta Tjandra</p> <p>. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.1334 tanggal 16 Desember 1999 atas nama Sugianta Tjandra</p> <p>. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.611 tanggal 19 Maret 1997 atas nama Sugianta Tjandra</p> <p>. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.1838 tanggal 23 Pebruari atas nama Asmawih</p> <p>5. Sertifikat Hak Guna Bangunan tanah No. 835 tanggal 06 Nopember 1998 atas nama Sugianta Tjandra</p> <p>. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.376 tanggal 01 April 1986 atas nama Sugianta</p>	

Hal. 56 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Tjandra</p> <ul style="list-style-type: none">. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.432 tanggal 19 Maret 1997 atas nama Sugianta Tjandra. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.109 tanggal 30 September 1983 atas nama Sugianta Tjandra. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1382 tanggal 27 Agustus 1999 atas nama Sugianta Tjandra. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.132 tanggal 27 September 1983 atas nama Sugianta Tjandra. Sertifikat Hak Milik tanah sawah No.965 tanggal 20 September 1999 atas nama Sugianta Tjandra. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.00203 tanggal 05 Desember 1998	
3.	PT. Djawijaya Lestari	<ul style="list-style-type: none">. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.362 tanggal 07 Mei 1994 atas nama Setio Sutjipto. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.140 tanggal 05 April 1995 atas nama Ciputra Makinto. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.139 tanggal 06 April 1995 atas nama Ciputra Makinto. Sertifikat Hak Milik tanah darat	

Hal. 57 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		No.138 tanggal 05 April 1995 atas nama Ciputra Makinto . Sertifikat Hak Milik tanah darat No.137 tanggal 05 April 1995	
4.	CV. Sumber Karya Mandiri	. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.357 tanggal 30 Maret 1985 atas nama Nona Silvia Mery . Sertifikat Hak Milik tanah darat No.510 tanggal 18 Agustus 1999 atas nama Nona Silvia Mery	
5.	CV. Mega Utama	1. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.141 tanggal 20 September 1994 atas nama Tju Andana Suratno 2. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.759 tanggal 13 Desember 1999 atas nama Tju Andana Suratno	
6.	Lusiana / PD. Anggrek Fashion	1. Sertifikat Hak Guna Bangunan tanah bangunan No.3311 tanggal 05 Januari 1999 atas nama Johan dan Lusiana . Sertifikat Hak Milik tanah darat No.4 tanggal 16 Juli 1991 atas nama Nyonya Lusiana	
7.	PT. Multi Baja Makmur Santosa	. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.17 tanggal 18 Desember atas nama H. Achmad bin H. Asmad . Sertifikat Hak Milik tanah darat No.1265 tanggal 30 Juli 1998 atas nama H. Achmad bin H. Asmad	
8.	PT. Putra	. Sertifikat Hak Milik tanah ba-	

Hal. 58 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Samba Jaya	<p>ngunan No.1822 tanggal 04 Desember 2000 atas nama Junaedi Kalam Sumitro</p> <p>. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.1958 tanggal 11 Maret 1997 atas nama Hj. Sri Pudjiati</p> <p>. BPKB A Toyota Corolla No. 9218246 G tahun 2000 atas nama Junaedi K.</p> <p>. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.1737 tanggal 04 Agustus 2000 atas nama Junaedi Kalam Sumitro</p>	
9.	CV. Panca Raya Sejati	<p>. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.130 tanggal 25 Agustus 1993 atas nama Ruddy Rustandi</p> <p>. Sertifikat Hak Guna Bangunan tanah bangunan No.2260 tanggal 20 Juni 1997 atas nama Rudi Rustandi</p> <p>. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.530 tanggal 02 Januari 1998 atas nama Rudi Rustandi</p> <p>. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.166 tanggal 18 Maret 1982 atas nama Rudi Rustandi</p>	
10.	CV. Dwi Sasongko	<p>. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.02165 tanggal 26 Januari 1998 atas nama Heri Susongko</p> <p>. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.02190 tanggal 26 Januari atas nama Heri Susongko</p> <p>. Sertifikat Hak Milik tanah darat</p>	

Hal. 59 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010



		<p>No.02164 tanggal 26 Januari 1998 atas nama Heri Susongko</p> <p>. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.958 tanggal 10 Pebruari 1995 atas nama Heri Susongko</p> <p>. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.1390 tanggal 10 Pebruari 1995 atas nama Heri Susongko</p> <p>. BPKP A Sedan Mercedes Benz No.4610608 G tahun 1996 atas nama Devi Imelda Siregar</p> <p>. Sertifikat Hak Milik tanah kosong No.3717 tanggal 15 Desember 1990 atas nama Gunawan Kusuma Hadi</p>	
11	PT. Mitra Pintu Utama	<p>. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.1265 tanggal 05 Nopember 1998 atas nama Stefanus Hendy Limandu</p> <p>. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.1271 tanggal 05 Nopember 1999 atas nama Stefanus Hendy Limandu</p> <p>. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.419 tanggal 05 Nopember 1999 atas nama Stefanus Hendy Limandu</p> <p>. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.331 tanggal 03 Maret 1989 atas nama Stefanus Hendy Limandu</p> <p>. Sertifikat Hak Milik tanah darat</p>	

Hal. 60 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		No.206 tanggal 11 Juni 1987 atas nama Stefanus Hendy Limandu	
12.	Nangling Bdn PD. Mulia Agung	. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.01088 tanggal 26 Agustus 1996 atas nama Nangling . Sertifikat Hak Milik tanah darat No.1045 tanggal 20 Nopember 1999 atas nama Nangling	
13.	Antonius Bdn PD. Maju Lestari	1. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.1831 tanggal 22 April 1996 atas nama Antonius Adryanto Suhendro 2. Sertifikat Hak Milik tanah sawah No.00617 tanggal 30 Januari 1999 atas nama Anto-nius Adryanto . Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.1015 tanggal 08 Juli 1991 atas nama Antonius Adryanto . Sertifikat Hak Milik tanah sawah No.00616 tanggal 30 Januari 1999 atas nama Antonius Adryanto	Sda
14.	PT. Jakarta Cemerlang	. Sertifikat Hak Guna Bangunan tanah bangunan No.5229 tanggal 31 Januari 2002 atas nama Jenny Wijaya . Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.5014 tanggal 24 Nopember 1998 atas nama Abdul Honi bin Saarih . Sertifikat Hak Milik ASRS Apartemen No.9/BI/B2.09 tanggal 17 Desember 1997 atas nama Kang Gek Hui . Sertifikat Hak Milik tanah	

Hal. 61 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010



		<p>bangunan No.2404 tanggal 12 Juni 1995 atas nama Liong Wie Toen</p> <p>. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.1046 tanggal 18 Desember 1997 atas nama Muhammad Solihin Harasyi</p> <p>. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.319 tanggal 18 Juli 1991 atas nama Liong Wie Toen</p> <p>. BPKP Mobil Daihatsu Taft No.A 1755347G tanggal 01 Juli 1994 atas nama Kang Gek Hui</p>	
15.	CV. Sentosa Jaya Makmur	<p>. Sertifikat Hak Milik tanah sawah No.5 tanggal 20 Maret 1982 atas nama Hery Sutanto</p> <p>. Sertifikat Hak Milik tanah sawah No.6 tanggal 20 Maret 1982 atas nama Hery Sutanto</p> <p>. Sertifikat Hak Milik tanah sawah No.7 tanggal 20 Maret 1982 atas nama Hery Sutanto</p> <p>. Sertifikat Hak Milik tanah sawah No.8 tanggal 20 Maret 1982 atas nama Hery Sutanto</p> <p>. Sertifikat Hak Milik tanah sawah No.12 tanggal 20 Maret 1982 atas nama Hery Sutanto</p> <p>. Sertifikat Hak Milik tanah sawah No.13 tanggal 20 Maret 1982 atas nama Hery Sutanto</p>	

Hal. 62 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010



		<p>7. Sertifikat Hak Milik tanah sawah No.16 tanggal 20 Maret 1982 atas nama Hery Sutanto</p> <p>. Sertifikat Hak Milik tanah sawah No.17 tanggal 20 Maret 1982 atas nama Hery Sutanto</p> <p>. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.890 tanggal 11 Agustus 1995 atas nama Mardiyono</p> <p>.Sertifikat Hak Guna Bangunan tanah bangunan No.598 tanggal 15 Mei 1984 atas nama Hery Sutanto</p>	
16.	Latief Indra Wijaya	<p>1. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.456 tanggal 04 Juni 1996 atas nama Latief Indra Wijaya</p> <p>3. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.437 tanggal 31 Desember 1985 atas nama Latief Indra Wijaya</p> <p>4. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.415 tanggal 20 Maret 1982 atas nama Latief Indra Wijaya</p>	
17.	PT. Dunia Abadi Baru Permai	<p>. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.322 tanggal 02 Nopember 1994 atas nama Ho Siu Ming</p> <p>. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.1645 tanggal 19 Maret 1998 atas nama Ho Siu Ming</p> <p>3. SHGP bangunan Ruko No.196/</p>	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>MMD/IKPL/01 tanggal : April 2001 atas nama PT. Dunia Abadi Baru Permai</p> <p>. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.02326 tanggal 14 Januari 1997 atas nama Ho Siu Ming</p> <p>. Sertifikat Hak Milik tanah bangunan No.68 tanggal 12 Pebruari 1997 atas nama Ho Siu Ming</p> <p>. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.1439 tanggal 21 Maret 1998 atas nama Ho Siu Ming</p> <p>. Sertifikat Hak Milik tanah darat No.1818 tanggal 06 September 2000 atas nama Ho Siu Ming</p>	
--	--	--	--

Dikembalikan kepada PT. Bank BNI 'Cabang Tangerang ;

66.Satu bundel foto copy yang tertanda T.II.1 sampai dengan T.II.16
terdiri dari :

1. Penunjukan pegawai, tertanda T.II.1 ;
2. Penunjukan Pgs. pada posisi khusus (Officer), tertanda T.II.2 ;
3. Mutasi pegawai pada posisi khusus, tertanda T.II.3 ;
4. Daftar Relas pegawai, tertanda T.II.4 ;
5. Data tidak tersedia di Bank Indonesia, tertanda T.II.5 ;
6. Data tidak tersedia di Bank Indonesia, tertanda T.II.6 ;
7. Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Nama Bab Analisa Kredit,
tertanda T.II.7 ;
8. Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit IN/0032/PKR, tertanda T.II.8 ;
9. Pedoman Kebijakan Organisasi dan Prosedur Kerja, tertanda T.II.9 ;
- 10.Surat Pernyataan, tertanda T.II.10 ;
- 11.Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Sub-Sub Bab Pengelola
Pemasaran (PPM), tertanda T.II.11 ;

Hal. 64 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Sub-Sub Bab Penyelia Pemasaran Bisnis (PPB), tertanda T.II.12 ;
 13. Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Sub-Sub Bab Pemimpin Cabang (PC), tertanda T.II.13 ;
 14. Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Sub-Sub Bab Batas Waktu Proses Keputusan Kredit, tertanda T.II.14 ;
 15. Jumlah Debitur yang diproses / disetujui untuk Maksimum di atas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) periode 02 Oktober 2000 sampai dengan 16 Oktober 2001 pada BNI Cabang Tangerang, tertanda T.II.15 ;
 16. Info Menteri Negara Badan Urusan Milik Negara, tertanda T.II.16 ;
- dilampirkan dalam berkas ;
- Menghukum para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) ;
- Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 19 Oktober 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 Nopember 2009 dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terpidana II, yang memohon agar Putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;
- Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
- Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Nopember 2007 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
- Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II pada pokoknya adalah sebagai berikut :
1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Kasasi No.297 K/Pid/Sus/2007 tanggal 24 Oktober 2007 telah diberitahukan kepada Pemohon hanya petikan isi putusan yaitu pada tanggal 22 Nopember 2007 tetapi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI atas perkara tersebut diberikan oleh Pengadilan Negeri Tangerang dan diterima kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 September 2009 di Pengadilan Negeri Tangerang maka pada tanggal 19 Oktober 2009 ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang Pemohon mengajukan Permohonan pernyataan dan Memori Permohonan Peninjauan Kembali;
 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (3) Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bahwa Permintaan Peninjauan Kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu sehingga Permohonan

Hal. 65 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peninjauan Kembali dari Pemohon masih dalam batas yang ditentukan dan memenuhi syarat hukum untuk diterima ;

3. Bahwa menyampaikan permohonan dan Memori Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No.297 K/PID/SUS/2007 tanggal 24 Oktober 2007 tersebut karena Pemohon berpendapat Putusan Mahkamah Agung RI tersebut terdapat SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA ;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf b dan c Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu :

Pasal 263 ayat (2) huruf b UU No.8 Tahun 1981 berbunyi:

"Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain" ;

Pasal 263 ayat (2) huruf c UU No.8 Tahun 1981 berbunyi:

"Apabila Putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata" ;

5. Bahwa adapun Amar Putusan Mahkamah Agung RI No.297 K/PID/SUS/2007 tanggal 24 Oktober 2007 yang Pemohon mohonkan Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut :

Mengadili:

- Menyatakan Terdakwa I. IMAN PATIRUDDIN, S.E dan Terdakwa II. RUZI ANDI HARAHAHAP, S.E telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" ;
- Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menghukum Terdakwa I membayar uang pengganti sebesar Rp.27.250.000.000,- (dua puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dan Terdakwa II membayar uang pengganti sebesar Rp.27.250.000.000,- (dua puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang

Hal. 66 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. IMAN PATIRUDDIN, S.E dan Terdakwa II. RUZI ANDI HARAHAHAP, S.E dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 - Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Poin 1 s/d 65 dikembalikan kepada PT Bank BNI '46 Cabang Tangerang;
 - Poin 66 angka 1 s/d 16 dilampirkan dalam berkas ;
 - Membebani biaya kepada Terdakwa I. IMAN PATIRUDDIN, S.E dan Terdakwa II RUZI ANDI HARAHAHAP, S.E masing-masing sebesar Rp,5.000,- (lima ribu Rupiah) ;
6. Bahwa menurut hemat PEMOHON Putusan Mahkamah Agung RI No.297 K/ PID/SUS/2007 tanggal 24 Oktober 2007 yang telah memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banten No.42/PID/2007/PT.BTN tanggal 28 Juni 2007 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.1614/Pid.B/ 2006/PN.TNG tanggal 5 Maret 2007 adalah Putusan yang terdapat KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA yang telah dilakukan dengan tanpa pertimbangan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b dan c UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
7. Bahwa menurut pendapat PEMOHON adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang telah dilakukan Majelis Hakim Tingkat Kasasi sebagaimana ada dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.297 K/PID/SUS/2007 tanggal 24 Oktober 2007 yaitu adanya:
- I. ADANYA KONTRA DIKTORI/BERTENTANGAN ANTARA SALINAN PUTUSAN DENGAN PETIKAN PUTUSAN DALAM HAL UANG PENGGANTI;
 - II. ADANYA KONTRA DIKTORI/BERTENTANGAN ANTARA PUTUSAN PERKARA KORUPSI ATAS TERDAKWA I SELAKU PBB PT BNI '46 Tbk CAB.TANGERANG DAN TERDAKWA II SELAKU PBB PT BNI '46 Tbk CAB. TANGERANG DENGAN PUTUSAN PERKARA KORUPSI ATAS NAMA TERDAKWA RIJANTA SELAKU PIMPINAN CABANG

Hal. 67 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BNI '46 Tbk CAB. TANGERANG DALAM HAL UANG PENGGANTI;

III. ADANYA PERTENTANGAN ANTARA PERTIMBANGAN HUKUM YANG SATU DENGAN YANG LAIN YAITU MENGENAI JAMINAN;

IV. ADANYA BUKTI BARU ;

8. Bahwa pendapat PEMOHON tersebut akan tampak jelas bila kita simak baik Putusan Mahkamah Agung RI No.297 K/PID/SUS/2007 tanggal 24 Oktober 2007 untuk sistimatiknyanya adalah sebagai berikut :

I. **ADANYA KONTRA DIKTORI/BERTENTANGAN ANTARA SALINAN PUTUSAN DENGAN PETIKAN PUTUSAN DALAM HAL UANG PENGGANTI;**

9. Bahwa untuk membuktikan hal tersebut, baiklah PEMOHON kutip petikan putusan No.297 K/PID/SUS/2007 tanggal 24 Oktober 2007 dengan Salinan putusan No.297 K/Pid/SUS/2007 tanggal 24 Oktober 2007 ;

a. Isi Petikan Putusan No.297 K/PID/SUS/2007 tanggal 24 Oktober 2007:

Mengadili:

- Menyatakan Terdakwa I. IMAN PATIRUDDIN, S.E dan Terdakwa II RUZI ANDI HARAHAHAP, S.E telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT ;
- Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II secara tanggung renteng membayar uang pengganti sebesar Rp.54.500.000.000,- (lima puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

Hal. 68 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. IMAN PATIRUDDIN, S.E dan Terdakwa II RUZI ANDI HARAHAH, S.E dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Poin 1 s/d 65 dikembalikan kepada PT Bank BNI '46 cabang Tangerang;
 - Poin 66 angka 1 s/d 16 dilampirkan dalam berkas;
- Membebani biaya kepada Terdakwa I. IMAN PATIRUDDIN, S.E dan Terdakwa II. RUZI ANDI HARAHAH, S.E masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

b. Isi Salinan Putusan No. 297 K/PID/SUS/2007 tanggal 24 Oktober 2007:

Mengadili:

- Menyatakan Terdakwa I. IMAN PATIRUDDIN, S.E dan Terdakwa II RUZI ANDI HARAHAH, S.E telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT ;
- Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menghukum Terdakwa I membayar uang pengganti sebesar Rp.27.250.000.000,- (dua puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dan Terdakwa II membayar uang pengganti sebesar Rp.27.250.000.000,- (dua puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

Hal. 69 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. IMAN PATIRUDDIN, S.E dan Terdakwa II. RUZI ANDI HARAHAHAP, S.E dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan barang bukti berupa:
- Poin 1 s/d 65 dikembalikan kepada PT. Bank BNI '46 Cabang Tangerang;
- Poin 66 angka 1 s/d 96 dilampirkan dalam berkas ;
- Membebani biaya kepada Terdakwa I. IMAN PATIRUDDIN, S.E dan Terdakwa II. RUZI ANDI HARAHAHAP, S.E masing-masing sebesar Rp,5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Dari Kutipan Petikan putusan dan Salinan Putusan pada perkara yang sama atas nama Para Terdakwa yang sama jelas tertulis bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.297 K/PID/SUS/2007 tertanggal 24 Oktober 2007 sepanjang mengenai uang pengganti jelas adanya kekhilafan hakim yang nyata karena isi putusannya saling bertentangan, maka sudah sepatutnya putusan ini dibatalkan demi hukum ;

II. **ADANYA KONTRA DIKTORI/BERTENTANGAN ANTARA PUTUSAN PERKARA KORUPSI ATAS TERDAKWA I SELAKU PBB PT BNI '46 Tbk CAB. TANGERANG DAN TERDAKWA II SELAKU PBB PT. BNI '46 Tbk CAB. TANGERANG DENGAN PUTUSAN PERKARA KORUPSI ATAS NAMA TERDAKWA RIJANTA SELAKU PIMPINAN CABANG PT. BNI '46 Tbk. CAB. TANGERANG DALAM HAL UANG PENGANTI;**

10. Bahwa selanjutnya untuk membuktikan adanya pertentangan hukum/ kontra diktori antara Putusan atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Putusan atas nama Terdakwa Rijanta dalam hal uang penganti, PEMOHON akan menguraikan hal tersebut yaitu:

- a. isi Salinan Putusan Perkara atas nama Terdakwa I. IMAN PATIRUDDIN, S.E selaku PBB PT BNI '46 Cab. Tangerang dan Terdakwa II. RUZI ANDI HARAHAHAP, S.E selaku PPM PT. BNI '46 Cab. Tangerang adalah :

Mengadili:

- Menyatakan Terdakwa I. IMAN PATIRUDDIN, S.E dan Terdakwa II. RUZI ANDI HARAHAHAP, S.E telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 70 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT ;

- Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 - Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II SECARA TANGGUNG RENTENG membayar uang pengganti sebesar Rp.54.500.000.000,- (lima puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. IMAN PATIRUDDIN, S.E dan Terdakwa II. RUZI ANDI HARAHAHAP, S.E dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 - Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Poin 1 s/d 65 dikembalikan kepada PT. Bank BNI '46 Cabang Tangerang;
 - Poin 66 angka 1 s/d 16 dilampirkan dalam berkas ;
 - Membebani biaya kepada Terdakwa I. IMAN PATIRUDDIN, S.E dan Terdakwa II. RUZI ANDI HARAHAHAP, S.E masing-masing sebesar Rp,5.000,- (lima ribu Rupiah) ;
- c. Isi Salinan Putusan Perkara atas nama Terdakwa RIJANTA selaku Pimpinan Cabang PT. BNI '46 Cab. Tangerang adalah sebagai berikut:
- Mengadili:
- Menyatakan Terdakwa RIJANTA, S.E telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT ;

Hal. 71 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa RIJANTA, S.E tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menghukum Terdakwa RIJANTA, S.E bersama- sama dengan IMAN PATIRUDDIN, S.E dan RUZI ANDI HARAHAHAP, S.E SECARA TANGGUNG RENTENG membayar uang pengganti sebesar **Rp.54.500.000.000,-** (lima puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. IMAN PATIRUDDIN, S.E dan Terdakwa II. RUZI ANDI HARAHAHAP, S.E dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Poin 1 s/d 65 dikembalikan kepada PT. Bank BNI '46 Cabang Tangerang;
 - Poin 66 angka 1 s/d 16 dilampirkan dalam berkas ;
- Membebani biaya kepada Terdakwa I. IMAN PATIRUDDIN, S.E dan Terdakwa II. RUZI ANDI HARAHAHAP, S.E masing-masing sebesar Rp,5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Dari Kutipan Putusan pada perkara Korupsi di PT. BNI '46 Tbk Cab. Tangerang atas nama Terdakwa RIJANTA, S.E dengan Putusan atas nama Terdakwa IMAN PATIRUDDIN, S.E dan RUZI ANDI HARAHAHAP, S.E jelas tertulis bahwa KEDUA Putusan Mahkamah Agung RI tersebut sepanjang mengenai uang pengganti jelas adanya kekhilafan hakim yang nyata karena isi putusannya saling bertentangan, maka sudah sepatutnya putusan ini dibatalkan demi hukum ;

Hal. 72 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**III. ADANYA PERTENTANGAN ANTARA PERTIMBANGAN HUKUM
YANG SATU DENGAN YANG LAIN YAITU MENGENAI JAMINAN;**

11. Bahwa selanjutnya untuk membuktikan adanya pertentangan antara pertimbangan hukum yang satu dengan yang lainnya lebih dahulu kita kutip pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi pada halaman 67 alinea 4 yang tertulis sebagai berikut:

"Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi karena pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan" ;

12. Bahwa pembuktian dalam persidangan dalam suatu perkara pidana yang terdapat didalam perkara ini adalah apakah bukti-bukti tersebut yaitu jaminan jaminan dari para debitur tersebut telah dilakukan lelang dan telah didapat hasil lelangnya ? sehingga jelas negara mengalami kerugian yang besar akan tetapi atas jaminan-jaminan debitur tersebut belum dilakukan lelang sehingga negara belum dapat dikatakan mengalami kerugian dan jika pertimbangan hukum Majelis tingkat kasasi mengatakan Negara telah dirugikan adalah pertimbangan yang sangat keliru dan tidak berdasar hukum maka oleh karenanya putusan tingkat kasasi ini haruslah dibatalkan demi hukum ;

13. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama/Pengadilan Negeri telah benar dan berdasarkan hukum karena untuk dapat dikatakan Negara mengalami kerugian adalah haruslah terlebih dahulu jaminan-jaminan debitur atas kreditnya tersebut dilakukan penjualan dimuka umum/lelang dan hasil lelang tersebut diperhitungkan dengan pengeluaran uang Negara dan jika hasil lelang kurang maka Negara dirugikan tetapi kalau berlebihan Negara tidak dirugikan;

IV. ADANYA BUKTI BARU :

14. Bahwa untuk dapat membuktikan bahwa Negara tidak dirugikan adalah kerugian Negara belum diperhitungkan dengan jaminan yang ada sedangkan seluruh jaminan debitur-debitur tersebut belum dilakukan penjualan/lelang maka untuk membuktikan jaminan-jaminan debitur tersebut belum dilakukan lelang maka PEMOHON dalam hal ini Terdakwa II. RUZI ANDI HARAHAHAP, S.E mengajukan bukti-bukti baru/novum

Hal. 73 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kantor Pertanahan Kota Tangerang;

15. Bahwa dengan bukti baru/novum dari Terdakwa II. Ruzi Andi Harahap, S,E tersebut jelas dan nyata untuk uang pengganti kepada Negara yang dibebankan kepada Terdakwa II sebagaimana pertimbangan dan amar putusan Majelis tingkat kasasi adalah tidak berdasar dan tidak sah menurut hukum sehingga pertimbangan dan amar putusan ini haruslah ditolak;

Kesimpulan pertimbangan yang didasari alasan pemikiran yang demikian jelas merugikan PEMOHON ;

16. Bahwa dengan uraian PEMOHON tersebut, PEMOHON yakin Majelis Hakim Peninjauan Kembali sependapat dengan PEMOHON bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.297 K/PID/SUS/2007 tanggal 24 Oktober 2007 telah terjadi KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ad. 1 sampai dengan ad. 16 tersebut :

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali Pemohon ad.I, II, III tidak dapat dibenarkan karena di dalam pertimbangan dan putusan Hakim tidak saling bertentangan antara putusan yang satu dengan yang lain, lagi pula putusan Judex Juris dan Judex Facti juga tidak mengandung kekeliruan yang nyata ;

Bahwa adanya perbedaan jumlah uang pengganti masih dalam kerangka untuk menarik kembali kerugian Negara, dan tidak dapat dikatakan bertentangan antara satu dengan yang lain ;

Bahwa alasan peninjauan kembali ad. IV juga tidak dapat dibenarkan, karena yang menetapkan jumlah kerugian Negara adalah BPK dan BPKP setelah melakukan audit, tidak perlu menghitung hasil lelang dari barang-barang jaminan, karena barang-barang jaminan tersebut hasil pelelangannya akan diperhitungkan dengan pembayaran uang pengganti, lagi pula sesuai dengan perkembangan hukum “kerugian Negara” senantiasa dijadikan rujukan untuk menentukan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dengan perintah perampasan seluruh harta benda milik terpidana yang hasil pelelangan tersebut akan diperhitungkan kemudian ;

Bahwa tidak terdapat novum yang menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/

Hal. 74 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau undang-undang, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana II ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana II ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 17 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana II : **RUZI ANDI HARAHAHAP, SE.** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana II untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 12 Januari 2012** oleh **Djoko Sarwoko, SH.,MH.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dirwoto, SH,** dan **H. Djafni Djamal, SH. MH.** Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh **Endah Detty Pertiwi, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana II dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Anggota - anggota,

ttd/

H. Dirwoto, SH,

ttd/

H. Djafni Djamal, SH. MH.

K e t u a,

ttd/

Djoko Sarwoko, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Hal. 75 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/

Endah Detty Pertiwi, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.
NIP. 040 044 338

Hal. 76 dari 80 hal. Put. No 82 PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)